



PANDUAN PRAKTIS IMPLEMENTASI

AGENDA BARU PERKOTAAN

NEW URBAN AGENDA

6

PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN
MENCiptakan RUANG KOTA YANG TERPADU, SEIMBANG DAN MENYEJAHTERAKAN

PANDUAN PRAKTIS IMPLEMENTASI **AGENDA BARU PERKOTAAN DI INDONESIA**

**Buku 6 – Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah
Perkotaan: Menciptakan Ruang Kota yang Terpadu, Seimbang
dan Menyejahterakan**

EDISI 1.0

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Perkotaan: Menciptakan Ruang Kota yang Terpadu, Seimbang, dan Menyejahterakan	4
BAGIAN I KONSEP DAN PRINSIP	5
MENCIPTAKAN RUANG KOTA YANG TERPADU, SEIMBANG, DAN MENYEJAHTERAKAN	6
Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Perkotaan dalam SDGs	7
BAGIAN II SARANA IMPLEMENTASI	12
A. PERENCANAAN TATA RUANG PERKOTAAN TERINTEGRASI	15
A.1. Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Lintas Batas Administrasi.....	16
A.2. Keselarasan Kebijakan Perkotaan dan Wilayah Lintas Sektor	18
B. PENATAAN RUANG PERKOTAAN PADA TINGKAT NASIONAL DAN GLOBAL	20
B.1. Kebutuhan akan Kebijakan Perkotaan Nasional	21
B.2. Pemerataan Pembangunan Perkotaan	23
B.3. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kebencanaan, dan Perubahan Iklim.....	25
C. PENATAAN RUANG PERKOTAAN PADA TINGKAT SUB-NASIONAL DAN METROPOLITAN	29
C.1. Alih Fungsi Lahan dan Persebaran Kota yang Tidak Terkendali	30
C.2. Keterkaitan Kota-Desa dan Ketahanan Pangan.....	32
C.3. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Berbasis Wilayah Fungsional	35
D. PENATAAN RUANG PERKOTAAN PADA TINGKAT KOTA/KABUPATEN ...	38
D.1. Segregasi Ruang Perkotaan dan Pengadaan Ruang untuk Kepentingan Publik.....	39
D.2. Penyerasian Penatagunaan Lahan dengan Penataan Ruang Perkotaan ...	42
D.3. Keterbatasan Kapasitas dalam Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	44

D.4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perkotaan	46
E. PENATAAN RUANG PADA TINGKAT BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN	49
E.1. Perancangan Kota yang Kompak, Berorientasi Transit, dan Bercirikan Lokal	50
E.2. Penyediaan Ruang Publik	52
E.3. Pelibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang	54
BAGIAN III PERAN PARA PIHAK	57
PEMBAGIAN PERAN ANTAR PELAKU PEMBANGUNAN	58
Daftar Pustaka.....	69
Referensi Buku.....	69
Materi/Bahan Paparan.....	69
Peraturan Perundangan.....	70
Publikasi Terbatas	70
Terbitan Berkala/Media Daring	70

Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Perkotaan: Menciptakan Ruang Kota yang Terpadu, Seimbang, dan Menyejahterakan

Konsentrasi kegiatan di kawasan perkotaan, serta semakin pesatnya laju urbanisasi, mendorong diperlukannya penataan ruang perkotaan untuk menciptakan kota yang menyejahterakan penduduknya, mewujudkan inklusi sosial, serta berkelanjutan secara lingkungan. Pembangunan perkotaan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu terintegrasi dengan wilayah di sekitarnya, baik pada kawasan perkotaan dalam pelbagai ukurannya, pinggiran kota, hingga kawasan perdesaan. Panduan ini memperlihatkan secara sistematis, bagaimana setiap pihak dapat berperan dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan yang sesuai dengan komitmen Agenda Baru Perkotaan / *New Urban Agenda* (selanjutnya disebut NUA).

Bagian pertama panduan ini menggambarkan peran penting penataan ruang dan pengembangan wilayah dalam pembangunan kota berkelanjutan, termasuk dalam prinsip-prinsip NUA, serta keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (selanjutnya disebut SDGs). **Bagian kedua** menguraikan pilihan kebijakan dan aksi sebagai sarana implementasi NUA yang dibagi berdasarkan isu-isu penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan, yaitu:

- perencanaan tata ruang perkotaan terintegrasi;

serta isu-isu penataan ruang perkotaan pada tingkat:

- nasional dan global;
- sub-nasional dan metropolitan;
- kota/kabupaten; dan
- bagian wilayah perkotaan.

Pada **bagian akhir**, akan diuraikan peran-peran tiap aktor yang bergerak di bidang pembangunan permukiman dan perkotaan, baik di tingkat pusat hingga daerah, dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan.

BAGIAN I

KONSEP DAN PRINSIP

MENCIPTAKAN RUANG KOTA YANG TERPADU, SEIMBANG, DAN MENYEJAHTERAKAN

Untuk mewujudkan visi bersama NUA ‘Kota untuk Semua’, yaitu kota yang mendorong inklusivitas dan memberikan hak dan peluang yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat, serta untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan; maka berbagai komponen pembangunan perkotaan perlu disinergikan melalui penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan. Lebih lagi, NUA mendorong paradigma baru yaitu pendekatan kota dan kewilayahan secara berkelanjutan, yang berarti penataan ruang perkotaan harus terpadu dalam konteks wilayah yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

NUA 11,
12

NUA 14

NUA 15.c

Pasal 2
UU No.
26/2007

“Mengadopsi pendekatan kota dan kewilayahan yang berkelanjutan, berorientasi pada manusia, responsif gender dan usia, serta terpadu dengan menerapkan kebijakan, strategi, pengembangan kapasitas, serta aksi-aksi di semua tingkatan, berdasarkan faktor pendorong perubahan fundamental” (butir 15.c NUA)

Kota yang layak huni dan berkelanjutan diwujudkan dengan mendorong penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan yang:

INKLUSIF dan PARTISIPATIF	Melibatkan masyarakat dalam proses penataan ruang dan mendorong terwujudnya inklusi sosial di perkotaan.	NUA
EFEKTIF, EFISIEN, dan PRODUKTIF	Mewujudkan tata ruang perkotaan yang mendukung produktivitas perkotaan.	NUA
TERPADU	Menciptakan penataan ruang perkotaan yang terhubung intra- dan antar daerah, dan saling terkait dengan daerah sekitar dalam kerangka kewilayahan	NUA

**AMAN,
NYAMAN, dan
BERKETAHANAN**

Menciptakan perkotaan yang layak huni dan memiliki daya tahan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

NUA

Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Perkotaan dalam SDGs

Pelaksanaan komitmen NUA dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan menyangkut hampir seluruh aspek kehidupan, baik dalam lingkup kawasan perkotaan maupun non-perkotaan. Hal ini sejalan dengan pencapaian tujuan dan target SDGs, khususnya dengan ditetapkan sasaran nasional untuk tiap target, sebagai berikut:



TUJUAN 1

MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DI MANA PUN

TARGET 1.3.

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta **akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.**

TARGET 1.4.

Pada tahun 2030, membangun **ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan**, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap **kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.**

Penataan ruang perkotaan perlu menjamin ketersediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi MBR, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana.

TUJUAN 2

MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN



TARGET 2.3

Pada tahun 2030, menjamin **sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh** yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

Penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan mendorong ketahanan pangan secara berkelanjutan.



TUJUAN 6

MEMJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

TARGET 6.5

Pada tahun 2030, menerapkan **pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan**, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.

Penataan ruang perkotaan mengintegrasikan Rencana Pengelolaan DAS dengan RTR perkotaan.

TUJUAN 8

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA



TARGET 8.3

Menggalakkan **kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif**, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.¹

Penataan ruang perkotaan mendukung penciptaan lapangan kerja dan ekonomi masyarakat.



TUJUAN 9

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

TARGET 9.1

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk **infrastruktur regional**

Penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan mendorong

¹ Belum ada sasaran nasional pada **Target 8.3** yang terkait langsung dengan penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan.

dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

peningkatan konektivitas antar wilayah.

TUJUAN 10

MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA



TARGET 10.1

Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan **pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.**

TARGET 10.4

Memfasilitasi **migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab**, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.²

Penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan mendorong pembangunan perdesaan dan daerah tertinggal, serta pengelolaan migrasi ke daerah perkotaan.



TUJUAN 11

MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN

TARGET 11.1

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap **perumahan yang layak, aman, terjangkau**, termasuk **penataan kawasan kumuh**, serta **akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.**

TARGET 11.2

Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap **sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua**, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.

TARGET 11.3

Penataan ruang perkotaan menjamin akses masyarakat terhadap hunian dan pelayanan dasar perkotaan, serta mewujudkan kota yang layak huni, aksesibel, berkelanjutan, dan berketahanan. Pengembangan wilayah perkotaan juga mendorong pengembangan pusat kegiatan perkotaan skala nasional, pengendalian

² Belum ada sasaran nasional pada **Target 10.4** yang terkait dengan pengelolaan migrasi intra-negara.

Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang **inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi**, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.

TARGET 11.4

Memperkuat upaya untuk **melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia**.

TARGET 11.5

Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk **bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan**.

TARGET 11.6

Pada tahun 2030, **mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan**, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk **penanganan sampah kota**.

TARGET 11.7

Pada tahun 2030, menyediakan **ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau** terutama untuk perempuan dan anak, manula, dan penyandang difabilitas.

arus urbanisasi dan penguatan peran para pelaku dalam pengembangan perkotaan.

TUJUAN 13

MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA



TARGET 13.1

Memperkuat **kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya** terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

TARGET 13.2

Mengintegrasikan **tindakan antisipasi perubahan iklim** ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.³

Penataan ruang perkotaan memfasilitasi pengurangan risiko bencana dan antisipasi perubahan iklim.

³ Belum ada sasaran nasional pada **Target 13.2** yang terkait langsung dengan penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan.



TUJUAN 17

MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TARGET 17.3

Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan **meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan**, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

TARGET 17.8

Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan **kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan**, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.

TARGET 17.10

Pada tahun 2020, meningkatkan **dukungan pengembangan kapasitas** untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk **meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya**, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

TARGET 17.11

Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan **mendukung pengembangan kapasitas statistik** di negara berkembang.

Kemitraan dengan para pemangku kepentingan, pengembangan kapasitas data statistik dan geospasial, serta pemanfaatan TIK untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menghasilkan penataan ruang perkotaan yang berkualitas.

BAGIAN II

SARANA IMPLEMENTASI

Agenda Baru Perkotaan (NUA) mendorong pergeseran paradigma pembangunan perkotaan berkelanjutan yang terpadu dalam kerangka kewilayahan. Untuk itu, tata ruang perkotaan harus disusun secara terintegrasi, lintas batas administrasi dan lintas sektoral.

NUA 15.c

Dalam konteks Indonesia, beragamnya karakteristik perkotaan menurut besarnya – dari kawasan megapolitan, metropolitan, hingga kawasan perkotaan kecil – serta adanya otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah, menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan tata ruang perkotaan di Indonesia. Maka pada bagian ini, pilihan-pilihan kebijakan dan aksi untuk merespon isu-isu penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan akan diuraikan berdasarkan sub-komponen sesuai skala pemerintahan, sebagai berikut:

Pasal 41
UU No.
26/2007

Sub-Komponen	Isu
A. Perencanaan Tata Ruang Perkotaan Terintegrasi	A.1. Keterpaduan perencanaan tata ruang lintas batas administrasi A.2. Keselarasan kebijakan perkotaan dan wilayah lintas sektor
B. Penataan Ruang Perkotaan pada Tingkat Nasional dan Global	B.1. Kebutuhan akan Kebijakan Perkotaan Nasional B.2. Pemerataan pembangunan perkotaan B.3. Pengelolaan sumber daya alam, kebencanaan, dan perubahan iklim
C. Penataan Ruang Perkotaan pada Tingkat Sub-Nasional dan Metropolitan	C.1. Alih fungsi lahan dan persebaran kota yang tidak terkendali (<i>urban sprawl</i>) C.2. Keterkaitan kota-desa (<i>urban-rural linkages</i>) dan ketahanan pangan C.3. Pengelolaan kawasan perkotaan berbasis wilayah fungsional
D. Penataan Ruang Perkotaan pada Tingkat Kota/Kabupaten	D.1. Segregasi ruang perkotaan dan pengadaan ruang untuk kepentingan publik D.2. Penyerasian penatagunaan lahan dengan penataan ruang perkotaan D.3. Keterbatasan kapasitas dalam perencanaan dan perancangan perkotaan

Sub-Komponen	Isu
	D.4. Pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan
E. Penataan Ruang pada Tingkat Bagian Wilayah Perkotaan	E.1. Perancangan kota yang kompak, berorientasi transit, dan bercirikan lokal E.2. Penyediaan ruang publik E.3. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang

A. PERENCANAAN TATA RUANG PERKOTAAN TERINTEGRASI

Penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan pada NUA mendorong adanya **sinergi dalam penataan ruang perkotaan dan wilayah** yang diyakini sebagai kunci untuk menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan ‘Kota untuk Semua’ dengan tidak menelantarkan seorang pun. Pada tiap tingkat pemerintahan ataupun besaran kawasan perkotaan, keterpaduan merupakan prinsip yang perlu didorong sehingga penataan ruang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

SDG 11

NUA 14.a

*Pasal 2
UU No.
26/2007*

Selain sebagai paradigma baru yang didorong pada NUA, kekhususan karakteristik pemerintahan di Indonesia yang menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah menjadikan integrasi perencanaan tata ruang dan kebijakan pembangunan perkotaan sebagai suatu tantangan untuk diimplementasikan di tingkat lokal.⁴ Tantangan dalam mewujudkan integrasi dalam penataan ruang perkotaan di Indonesia, meliputi: keterpaduan perencanaan tata ruang lintas batas administrasi serta keselarasan kebijakan perkotaan dan wilayah lintas sektor.

*Pasal 11,
12, 13, 355
UU No.
23/2014*

Peraturan Perundangan terkait:

- UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
- UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- PP No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- PP No. 13/2017 tentang Perubahan atas PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

⁴ Akan dibahas lebih mendalam pada bagian **B.1. Kebutuhan akan Kebijakan Perkotaan Nasional**.

A.1. Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Lintas Batas Administrasi

Perencanaan kota dalam kerangka kewilayahan yang berkelanjutan akan mendorong sinergi dan interaksi antar kawasan perkotaan maupun dengan kawasan non-perkotaan. Untuk itu, NUA mengamanatkan pembangunan perkotaan dan wilayah yang terpadu, termasuk penataan ruang perkotaan yang lintas batas administrasi.

NUA 13.e,
96

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang telah menyatakan bahwa penataan ruang didasarkan atas asas keterpaduan, yang sekalipun diselenggarakan secara berjenjang tetapi juga komplementer. Namun dalam penerapannya, **keterpaduan tata ruang antar wilayah yang lintas batas administrasi** masih menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan – termasuk di kawasan perkotaan – baik secara horizontal (antar kawasan atau daerah administratif yang setara) maupun secara vertikal dari tingkat terendah/lingkungan (kelurahan/desa), kota/kabupaten, provinsi hingga nasional. Adanya pembagian urusan pemerintahan melalui otonomi daerah – yang mendelegasikan tugas penataan ruang dan pelayanan dasar lain kepada pemerintah daerah – menghasilkan beragam isu keterpaduan dalam penataan ruang dan pembangunan perkotaan, seperti: perbedaan periode RTRW, arah pengembangan wilayah, peta jalan dan tahapan pembangunan perkotaan; serta dipengaruhi oleh isu-isu lain yang terkait, seperti keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk implementasi pembangunan, kewenangan perizinan pembangunan, dll.

Pasal 2, 6
UU No.
26/2007

Pasal 11,
12, 13
UU No.
23/2014

Beberapa pilihan kebijakan untuk mendorong keterpaduan perencanaan tata ruang lintas batas administrasi:

1. Mendorong mekanisme kerja sama antar pemerintah daerah berdasarkan wilayah fungsional.

NUA 104,
137

Koordinasi yang baik dan benar perlu dilakukan oleh seluruh instansi, khususnya instansi pemerintahan yang sama-sama bergerak di bidang perkotaan karena terdapat banyak instansi yang terkait. Koordinasi ini bertujuan agar masing-masing instansi dapat bertukar informasi sehingga akan mendukung efektivitas dan produktivitas dalam pembangunan.

2. Memadukan rencana sistem transportasi, logistik perkotaan, dan guna lahan dengan rencana tata ruang perkotaan dan wilayah.

NUA 106

UU No.
1/2011

Kembali lagi bahwa sebagian besar proses pembangunan dan tata kelola perkotaan yang terjadi di suatu daerah sangat bergantung pada keinginan dari kepala daerah (political will). Untuk memperlancar hubungan dan koordinasi melalui mekanisme konsultasi multilevel dan multiaktor ini juga membutuhkan dukungan dari pemimpin daerah.

3. Memprioritaskan perencanaan dan pembangunan perkotaan di kawasan delta, daerah pesisir, dan kawasan rawan kerusakan lingkungan lainnya.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada kota-kota yang berada di kawasan delta, daerah pesisir, dan kawasan rawan kerusakan lingkungan hidup. Kawasan-kawasan tersebut merupakan penyedia sumber daya alam yang signifikan bagi ekosistem untuk banyak kepentingan, seperti transportasi, ketahanan pangan, kesejahteraan ekonomi, dan jasa ekosistem.

4. Mengefektifkan sistem konsultasi perencanaan tata ruang antar tingkat pemerintahan.

Kembali lagi bahwa sebagian besar proses pembangunan dan tata kelola perkotaan yang terjadi di suatu daerah sangat bergantung pada keinginan dari kepala daerah (political will). Untuk memperlancar hubungan dan koordinasi melalui mekanisme konsultasi multilevel dan multiaktor ini juga membutuhkan dukungan dari pemimpin daerah.

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antara lembaga transportasi dan lembaga perencanaan perkotaan dan wilayah.
2. Memfasilitasi keterlibatan pemerintah provinsi/kota/kab. sekitar dalam penyusunan rencana tata ruang perkotaan.
3. Menerapkan insentif antar pemerintah daerah dalam pembangunan perkotaan yang terpadu.

A.2. Keselarasan Kebijakan Perkotaan dan Wilayah Lintas Sektor

Isu yang dihadapi dalam mendorong penataan ruang dan pembangunan perkotaan secara umum adalah **ketidaksielarasan kebijakan perkotaan dan wilayah antar sektor**. Keselarasan kebijakan sektoral dibutuhkan untuk memperkuat pendekatan keterpaduan dalam perencanaan perkotaan dan wilayah sehingga urbanisasi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menyejahterakan.

NUA 88

Menurut UU No. 26/2007, penataan ruang bertujuan untuk mendorong keterpaduan pembangunan dan keserasian antar sektor, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten. Pada implementasinya, arahan pemanfaatan ruang yang seharusnya menjadi acuan perumusan program sektoral, menghadapi kendala pelaksanaan di lapangan karena tidak sinkron antar sektor. Untuk itu, rencana tata ruang perkotaan perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan sektoral yang selaras, khususnya untuk mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan.

*Pasal 2, 20,
23, 26, 34
UU No.
26/2007*

Beberapa pilihan kebijakan untuk mendorong keselarasan kebijakan perkotaan dan wilayah lintas sektor:

1. Memastikan keselarasan tujuan dan langkah-langkah kebijakan sektoral yang lintas batas administrasi.

Pendekatan kota dan kewilayahan yang terpadu bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan hasil yang diinginkan dalam jangka panjang dari kegiatan ekonomi yang kompetitif, kehidupan yang berkualitas, dan lingkungan yang berkelanjutan. Interaksi antara kota dan wilayah juga dapat memaksimalkan potensi infrastruktur dalam meningkatkan produktivitas serta menjaga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup

*Permen
PUPR No.
21/2016*

2. Menyusun perencanaan yang fleksibel terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi dan peningkatan inovasi teknologi masa depan.

Kemitraan yang terjalin antar aktor perlu dilandasi oleh aturan yang jelas, sehingga kerja sama yang terjalin dapat lebih sistematis,

*Perpres No.
19/2005*

transparan, dan akuntabel. Namun, bagi beberapa pihak, aturan yang terlalu rigid juga menjadi alasan bagi mereka untuk tidak terlibat. Oleh karena itu, aturan yang ada harus dapat mengatur segala hal yang terkait dengan kemitraan namun tetap fleksibel.

3. Mendayagunakan dan menjaga keberadaan warisan alam dan budaya secara berkelanjutan melalui kebijakan perkotaan dan wilayah yang terpadu.

NUA 46

UU No.

4/2016

Salah satu upaya pendukung dalam mewujudkan infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan ialah dengan mendorong investasi penyediaan infrastruktur dan layanan. Investasi yang memadai khususnya dapat diutamakan untuk sistem penyediaan infrastruktur dan layanan di bidang air, sanitasi dan kebersihan lingkungan, air limbah, pengelolaan limbah padat, drainase perkotaan, pengurangan polusi udara, dan pengelolaan air hujan yang melindungi, mudah diakses, dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan bidang-bidang tersebut merupakan infrastruktur dan layanan dasar untuk masyarakat sehingga keberlanjutannya perlu dijamin. Selain itu, meningkatkan keselamatan pada saat kondisi bencana dan memastikan akses universal bagi semua perlu dilakukan. Hal-hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan solusi berkelanjutan yang inovatif, efisiensi sumber daya, kemudahan akses, sesuai konteks, dan peka terhadap budaya dalam pembangunan infrastruktur dan layanan.

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Mengadopsi pendekatan kota cerdas dalam penataan ruang perkotaan.
2. Mendorong pengambilan kebijakan sektoral berdasarkan analisis berbasis SIG terintegrasi dan modern.

B. PENATAAN RUANG PERKOTAAN PADA TINGKAT NASIONAL DAN GLOBAL

Penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan pada tingkat nasional dan global menitikberatkan pada isu-isu global yang perlu diperhatikan oleh tiap negara, serta isu-isu nasional dalam konteks Indonesia. Isu global yang membutuhkan perhatian adalah terkait pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya alam serta isu-isu strategis seperti efisiensi energi, perubahan iklim, dan ketahanan terhadap bencana.

*SDGs 9, 10,
11, 13*

NUA 65

Pada tingkat nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional telah memuat tujuan, kebijakan, strategi, serta arahan penataan ruang pada tingkat nasional. Namun, dengan beragamnya dinamika pengelolaan perkotaan di Indonesia, seperti adanya isu desentralisasi, partisipasi para pemangku kepentingan, ataupun pembangunan perkotaan yang berorientasi pada pasar, maka dibutuhkan suatu Kebijakan Perkotaan Nasional. Pemerataan pembangunan perkotaan dalam lingkup nasional juga membutuhkan perhatian khusus, utamanya dalam mendorong pengembangan kota-kota sebagai kutub kegiatan wilayah serta memperkuat konektivitas antar wilayah.

*Pasal 20
UU No.
26/2007*

NUA 15.c.1

NUA 95

Peraturan Perundangan terkait:

- UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
- UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- PP No. 13/2017 tentang Perubahan atas PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

B.1. Kebutuhan akan Kebijakan Perkotaan Nasional

Tingginya laju urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali – termasuk di Indonesia – menyebabkan ketimpangan antar wilayah dan berbagai persoalan perkotaan. Dibutuhkan perencanaan tata ruang dan tata kelola perkotaan yang baik guna mengatasi isu tersebut dan menanggulangi kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, sehingga urbanisasi dapat lebih berkelanjutan. Namun, hal ini masih menjadi tantangan untuk diimplementasikan di Indonesia karena:

*SDG 10.1,
10.4, 11.1,
11.3*

- Desentralisasi dan otonomi daerah yang membuat sebagian besar kewenangan tata kelola daerah ada pada pemerintah daerah, tidak diimbangi dengan kapasitas finansial dan teknis aparat pemda.
- Besarnya ruang partisipasi publik membuat pengambilan kebijakan oleh pejabat politik bersifat populis dan belum tentu sesuai dengan kepentingan teknokratik.
- Besarnya pengaruh peran swasta dalam sektor tertentu membuat kecenderungan pembangunan kota yang berorientasi pada pasar.

NUA 25

*Pasal 11,
13, 355
UU No.
23/2014*

Menanggapi isu-isu strategis di atas, dibutuhkan suatu kerangka kebijakan yang memadai di tiap tingkatan. Pemerintah Pusat perlu menyusun suatu arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dalam bentuk **Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN)** dengan landasan hukum yang mengikat, sehingga dapat diacu oleh pemda. KPN mendorong terwujudnya sistem perkotaan nasional yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) serta memberikan koridor pengembangan perkotaan dan kewilayahan dalam rencana pembangunan nasional maupun daerah (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD). Untuk itu, KPN harus bersifat inklusif, partisipatif, serta implementatif – termasuk mencantumkan sasaran pencapaian SDGs dan NUA – sehingga dapat mewadahi keterlibatan seluruh pihak dalam pembangunan perkotaan Indonesia ke depan.

NUA 81

NUA 86

NUA 86

Beberapa pilihan kebijakan yang perlu dimasukkan dalam Kebijakan Perkotaan Nasional:

1. Merencanakan kebijakan migrasi penduduk ke perkotaan untuk memperkuat keterkaitan kota-desa.

Peningkatan interaksi dan hubungan kota-desa dilakukan dalam rangka memaksimalkan potensi dalam meningkatkan produktivitas. Interaksi ditingkatkan dengan memperkuat transportasi dan mobilitas, jaringan dan infrastruktur teknologi dan komunikasi yang berkelanjutan serta keterkaitan yang lebih besar antara daratan dan perairan. Dengan begitu, proses produksi lebih efektif dan tidak terlalu banyak memberikan dampak negatif pada lingkungan akibat kegiatan transportasi dan mobilitasnya. Namun, perlu diperhatikan juga agar interaksi dan hubungan kota-desa jangan sampai bersifat eksploitatif.

*Permen
PUPR No.
28/PRT/
M/2015*

2. Mengembangkan kerangka regulasi dan kelembagaan terkait pembangunan perkotaan dan wilayah di tiap tingkat.

NUA 77

Begitu banyaknya peraturan dan kebijakan yang ada di Indonesia ini membuat sebagian besar pelaku pembangunan bingung. Namun, tidak jarang ada pula yang masih merasa perlu adanya peraturan dan kebijakan baru, khususnya kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan. Tidak ada salahnya dilakukan penguatan dan penyesuaian kerangka hukum dan kebijakan yang sudah ada saat ini, agar hasil yang diharapkan dapat terwujud dengan nyata.

3. Mendorong pemastian hak bermukim masyarakat melalui kebijakan pertanahan yang efektif.

*PP No.
11/2010
Perka BPN
No. 6/2008*

Bentuk pengakuan nyata terhadap penduduk permukiman informal sebagai suatu entitas kota adalah dengan meregularisasi kepemilikan hak atas lahan huniannya. Sertifikasi lahan akan memperkuat kepastian hukum hak masyarakat atas lahan, subyek dan obyek di atasnya. Upaya sertifikasi lahan semestinya dapat diberikan kepada penduduk permukiman informal yang menduduki tanah terlantar. Upaya ini bukanlah hal yang sederhana karena berkaitan dengan kepemilikan aset, sehingga dibutuhkan pendekatan yang sesuai, mekanisme yang transparan, dan kepastian hukum dalam proses sertifikasi tersebut.

4. Mendorong pengembangan kebijakan nasional terkait pemanfaatan TIK dan strategi *e-government*.

Teknologi yang ada saat ini sudah sangat berkembang dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari, termasuk dalam

pelaksanaan tata pemerintahan. Salah satunya dapat diterapkan dalam digitalisasi proses dan catatan keuangan dan administrasi agar lebih cepat dan transparan.

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Menyelaraskan target kota/kawasan perkotaan dalam kabupaten prioritas antar Kementerian/Lembaga.
2. Mengembangkan dan memonitoring secara rutin Indeks Kota Berkelanjutan.
3. Menyusun mekanisme kontrol terhadap pemerintah daerah dalam merujuk kebijakan perkotaan nasional.

B.2. Pemerataan Pembangunan Perkotaan

Pada tingkat global, kesenjangan intra dan antarnegara serta penanggulangan kemiskinan multidimensi menjadi isu yang perlu disikapi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di kawasan perkotaan – sebagai konsentrasi kegiatan masyarakat – maupun perdesaan dan daerah-daerah tertinggal. Di Indonesia sendiri, ketimpangan antar wilayah ditunjukkan dengan rasio PDB di Indonesia yang 40% disumbang oleh kota-kota metropolitan. Pertumbuhan PDRB di kota metropolitan lebih signifikan dibanding kota besar, sedang, bahkan kota-kota kecil yang cenderung stagnan. Pertumbuhan perkotaan juga menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia masih terfokus di Pulau Jawa, dan secara khusus masih belum merata di timur Indonesia.

*SDG 9.1,
9.2, 9.3,
10.1, 11.2,
11.3*

NUA 3

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang sudah mengamanatkan bahwa penyusunan rencana tata ruang perlu memperhatikan – bahkan menstimulus – upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, baik di tiap nasional hingga kota/kabupaten. Dalam implementasinya, **pemerataan pembangunan perkotaan** perlu didukung dengan pengembangan sistem kota-kota, sinergi dan interaksi perkotaan dalam kerangka kewilayahan, serta penguatan konektivitas antar wilayah yang semuanya diatur dalam Kebijakan Perkotaan Nasional.⁵ Selain itu, dalam lingkup nasional, pembangunan dari pinggiran (kawasan perdesaan

*Pasal 19,
22, 25
UU No.
26/2007*

NUA 49, 96

⁵ Dibahas pada bagian **B.1. Kebutuhan akan Kebijakan Perkotaan Nasional**

dan daerah tertinggal) perlu menjadi prioritas dalam pengelolaan urbanisasi yang berkelanjutan sehingga dapat menyejahterakan masyarakat di ‘hulu’ sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

Beberapa pilihan kebijakan untuk mendorong pemerataan pembangunan perkotaan:

- 1. Mengembangkan perencanaan wilayah perkotaan dan metropolitan yang mendorong sinergi antar kawasan perkotaan, pinggiran perkotaan, dan perdesaan.**

NUA 31, 97

Penanganan kawasan kumuh di kampung-kampung kota perlu menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dengan dukungan pihak-pihak lain. Untuk menjadikan penataan kampung kota sebagai gerakan bersama skala kota, diperlukan pengorganisasian masyarakat di tiap-tiap kampung kota. Bentuk pengorganisasian masyarakat dalam gerakan penataan kampung kota, dapat berupa:

- 2. Memperkuat peran kota kecil dan sedang dalam pembangunan kewilayahan.**

Melalui pendekatan kampung tematik, kawasan permukiman kumuh direncanakan dan dirancang sesuai potensi utama kawasan yang akan menjadi *brand* kawasan tersebut. *Brand* kampung tematik dapat menjadi pemancing aktivitas ekonomi, sosial-budaya, bahkan pembangunan fisik yang dapat meningkatkan nilai kawasan. Pendekatan ini perlu didukung dengan kolaborasi perguruan tinggi lokal setempat.

- 3. Mendorong pengembangan kawasan metropolitan yang berdaya saing global.**

NUA 106

Permukiman kumuh yang diindikasikan dengan ketidakteraturan bangunannya dapat ditangani dengan model-model pengadaan lahan, seperti konsolidasi lahan ataupun dengan praktik berbagi lahan (*land sharing*).

- 4. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan perkotaan baru di luar Pulau Jawa.**

Untuk mendukung pola peremajaan kawasan, Pemda mencadangkan lahan kota untuk dibangun menjadi rumah susun sementara bagi MBR selama masa rekonstruksi permukimannya. MBR hanya dibebankan

dengan biaya murah dan terjangkau. Setelah masa rekonstruksi selesai, MBR kembali ke permukimannya, dan rumah susun sementara ini akan dipakai oleh pengguna dari kawasan lain yang juga akan diremajakan. Dengan mencadangkan lahan sebagai hunian sementara masyarakat, pelaksanaan rekonstruksi dalam peremajaan kawasan akan lebih cepat dan kawasan kumuh yang ditangani akan lebih banyak.

5. Mendukung proyek pembangunan infrastruktur wilayah yang dapat menstimulasi produktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Pendekatan kota dan kewilayahan yang terpadu bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan hasil yang diinginkan dalam jangka panjang dari kegiatan ekonomi yang kompetitif, kehidupan yang berkualitas, dan lingkungan yang berkelanjutan. Interaksi antara kota dan wilayah juga dapat memaksimalkan potensi infrastruktur dalam meningkatkan produktivitas serta menjaga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

- 1. Memadukan rencana sistem transportasi ke dalam seluruh rencana perkotaan dan wilayah.**
- 2. Memperkuat analisis kewilayahan yang komprehensif dalam penyusunan rencana tata ruang dan rencana pembangunan kota baru, kecil dan sedang.**
- 3. Mendorong pengembangan kota tematik dalam rencana pembangunan perkotaan berdasarkan karakteristik dan potensi wilayah.**

B.3. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kebencanaan, dan Perubahan Iklim

Fenomena perubahan iklim telah menjadi isu global dan nasional yang secara langsung diakibatkan oleh dan berdampak pada kualitas lingkungan perkotaan. Kota-kota di Indonesia, khususnya yang adalah kota-kota pulau dan yang berada di daerah pesisir, tentunya merasakan dampak besar dari

SDG 11.5,
13.2

perubahan iklim. Penelitian menunjukkan terjadi percepatan kenaikan permukaan air laut global sebesar 3 mm per tahun dengan akselerasi kenaikan 0,08 mm per tahun sejak 1993. Bila tingkat perubahan ini terus berlanjut, maka permukaan air laut global akan bertambah 61 cm pada tahun 2100. Secara spesifik di Teluk Jakarta, dengan adanya penurunan tanah sedalam 0,8 cm per tahun, maka kenaikan muka air laut setinggi 0,57 cm per tahun akan menyebabkan 95% wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut pada tahun 2050. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang dipengaruhi oleh aktivitas perkotaan yang tidak ramah lingkungan. Berbagai upaya secara komprehensif perlu didorong untuk mewujudkan kota-kota yang ramah lingkungan, seperti **pengelolaan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan dan pembangunan perkotaan berbasis ekosistem dalam kerangka kewilayahan, efisiensi bahan bakar fosil dan pemanfaatan energi terbarukan, industri dan ekonomi ramah lingkungan, serta mengarusutamakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam penataan ruang perkotaan.**

NUA 65, 71,
101

Selain itu, dengan karakteristik negara kepulauan yang terletak pada Cincin Api Pasifik atau “*Ring of Fire*”, kota-kota di Indonesia juga dihadapkan pada isu kebencanaan. Data menunjukkan masih terdapat banyak penduduk terdampak bencana di kawasan perkotaan, khususnya bencana banjir, gempa bumi, dan juga tsunami di daerah pesisir. NUA mengamanatkan perlunya **penguatan ketahanan permukiman dan perkotaan melalui perencanaan tata ruang yang berkualitas**, termasuk dalam menyiapkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

SDG 1.4,
11.5, 13.1

NUA 77, 78,
101

Beberapa pilihan kebijakan untuk mengelola SDA, kebencanaan dan perubahan iklim:

1. **Menerapkan strategi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim yang holistik dan berbasis ekosistem dalam perencanaan perkotaan dan wilayah.**

NUA 110

Pencegahan terhadap menurunnya kualitas kawasan kumuh yang telah ditangani serta munculnya kawasan kumuh baru, membutuhkan sistem pengawasan dan pengendalian yang mumpuni. Sistem pengawasan dan pengendalian kawasan kumuh memperhatikan kesesuaian permukiman atas:

Pasal 104
PP No.
14/2016

2. Memperkuat kerja sama, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas otoritas setempat dalam mengembangkan rencana pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan kawasan kumuh, dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan masyarakat serta pelayanan informasi mengenai perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan pendampingan masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan, serta pemberian bantuan teknis, dimaksudkan agar masyarakat dapat melaksanakan pembangunan permukimannya dengan baik dan sesuai. Hal tersebut dilengkapi dengan akses informasi bagi masyarakat terkait rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan, serta beragam standar teknis yang diacu.

*Pasal 105
PP No.
14/2016*

3. Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pemanfaatan ruang publik sebagai ruang sosial kota perlu didukung dengan mendorong inisiatif masyarakat ke ruang publik, seperti kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda. Peran komunitas sangatlah penting untuk terus mengampanyekan gerakan kembali ke ruang publik, mengadvokasi penyediaan ruang publik yang layak, serta mengajak berbagai pihak untuk peduli terhadap pengembangan ruang publik di kota.

4. Memperkuat komitmen pemda dalam pengelolaan lingkungan yang seimbang dengan kebermanfaatan ekonomi dalam penataan ruang perkotaan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan ruang publik sebagai ruang sosial kota perlu didukung dengan mendorong inisiatif masyarakat ke ruang publik, seperti kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda. Peran komunitas sangatlah penting untuk terus mengampanyekan gerakan kembali ke ruang publik, mengadvokasi penyediaan ruang publik yang layak.

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Menerapkan strategi pengembangan kota hijau dalam rencana pembangunan perkotaan.

2. **Mengawasi pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai syarat izin lokasi pembangunan.**
3. **Membuat peta tematik kebencanaan sebagai dasar perencanaan tata ruang di tiap daerah.**
4. **Menyosialisasikan, membuat batasan yang jelas, dan menegakkan aturan terkait pelarangan pembangunan pada zona rawan bencana.**
5. **Mendorong pembangunan infrastruktur tahan bencana dan penyediaan ruang untuk evakuasi bencana.**

C. PENATAAN RUANG PERKOTAAN PADA TINGKAT SUB-NASIONAL DAN METROPOLITAN

Pendekatan pembangunan perkotaan dan kewilayahan berkelanjutan memerlukan penataan ruang yang sinergis dengan kerangka kebijakan yang memadai di seluruh tingkatan, termasuk di tingkat sub-nasional (provinsi) dan secara khusus di kawasan metropolitan. Perencanaan tata ruang di tingkat provinsi mengejawantahkan arah penataan ruang nasional, dan juga menjadi pedoman untuk mewujudkan keselarasan kebijakan sektoral, sinergi dan interaksi ruang, serta keseimbangan pengembangan wilayah antar kota/kabupaten. Ditegaskan pula bahwa RTR kawasan perkotaan pada 2/lebih wilayah kota/kabupaten serta RTR kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi yang bersifat lintas wilayah administratif dan dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.

*SDG 2, 6, 9,
10, 11*

NUA 81, 96

*Pasal 23,
42,43, 47
UU No.
26/2007*

Isu-isu penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan pada tingkat sub-nasional dan kawasan metropolitan meliputi beragam isu yang membutuhkan penanganan bersama lintas kota/kabupaten guna mewujudkan urbanisasi yang berkelanjutan. Proyeksi penduduk Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk di tiap kota metropolitan akan menempati kawasan perkotaan pada tahun 2035. Data penduduk di kawasan metropolitan selama 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di kota inti cenderung stagnan, namun pertumbuhan penduduk di kota-kota satelit melonjak dan mengakibatkan peningkatan mobilitas perkotaan, khususnya pengalju komuter di kawasan metropolitan. Kondisi dan proyeksi tersebut mengancam pengembangan wilayah perkotaan menjadi tidak berkelanjutan, antara lain seperti:

- terjadinya alih fungsi lahan serta persebaran kota yang tidak terkendali (*urban sprawl*);
- transformasi lahan pertanian yang mengancam ketahanan pangan dan defisit ekologi; serta
- persoalan di dalam kawasan perkotaan – seperti kemacetan, bencana alam, dll. – akibat kawasan metropolitan atau kawasan berbasis wilayah fungsional yang tidak terkelola dengan baik.

Peraturan Perundangan terkait:

- UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun
- UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah
- PP No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- PerkaBPN No. 4/1991 tentang Konsolidasi Tanah
- Permen PUPR No. 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Kepmendagri No. 189/1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria

C.1. Alih Fungsi Lahan dan Persebaran Kota yang Tidak Terkendali

Tingginya pertumbuhan penduduk perkotaan menuntut pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat. Dilihat berdasarkan konsep penghunian, masih terdapat *backlog* atau defisit perumahan sebesar 7,6 juta unit di Indonesia pada tahun 2014, bahkan bila dilihat berdasarkan konsep kepemilikan hunian, terdapat defisit sebesar 13,5 juta unit. Dipengaruhi dengan tingginya nilai lahan perkotaan, kebutuhan akan hunian tersebut – khususnya di kawasan metropolitan – mengakibatkan pengembangan permukiman ke pinggiran perkotaan secara tidak terkendali (*urban sprawl*). Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, trend selama 20 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan penduduk kawasan metropolitan di kota inti cenderung stagnan, namun di kota-kota satelit justru melonjak tinggi. Perubahan guna lahan kawasan metropolitan juga memperlihatkan proses pengkotaan yang semakin melebar karena kawasan permukiman yang mengokupasi lahan-lahan pertanian. Hal ini berdampak besar pada banyak aspek perkotaan, seperti peningkatan

SDG 1.3,
11.1

mobilitas perkotaan dan kebutuhan akan sistem transportasi lintas wilayah,⁶ serta terjadinya defisit ekologi di kawasan perkotaan. Data Global Footprint Network (2017) menunjukkan bahwa Indonesia sudah mengalami defisit ekologi sejak awal tahun 2000-an karena jejak ekologi (*ecological footprint*) yang sudah melampaui *biocapacity*.

Fenomena **alih fungsi lahan dan persebaran kota yang tidak terkendali (*urban sprawl*)** di atas juga terjadi secara global pada kota-kota metropolitan di banyak negara. Untuk itu, NUA mendorong strategi penataan ruang dan pembangunan perkotaan yang kompak, polisentris, dan terpadu, serta strategi pendayagunaan lahan dan perluasan perkotaan secara terencana. Dalam konteks Indonesia, strategi pembangunan perkotaan dan wilayah tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat/provinsi sesuai kewenangannya melalui fungsi pembinaan dan koordinasi lintas pemda.

NUA 51, 52

Pasal 10
UU No.
26/2007

Beberapa pilihan kebijakan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan dan persebaran kota yang tidak terkendali:

1. Mendorong pendayagunaan lahan secara berkelanjutan, khususnya lahan yang produktif bagi ekosistem.

Dalam upaya penyediaan air minum bagi masyarakat, seringkali PAM dan PDAM belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di perkotaan. Seringkali MBR terpaksa membeli air lebih mahal daripada penduduk lain yang terlayani jaringan air minum perpipaan. Diperlukan terobosan agar MBR dapat menikmati air minum yang aman dan layak, dengan harga yang terjangkau. Untuk itu, pemerintah/pemda perlu mendorong penyediaan air minum berbasis masyarakat.

2. Memprioritaskan peremajaan, regenerasi, dan peningkatan kualitas kawasan perkotaan.

Jumlah penduduk yang semakin bertambah di perkotaan membuat penggunaan lahan yang juga semakin bertambah. Hal ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan terjadinya perluasan wilayah perkotaan. Saat perkotaan tidak bisa lagi menampung laju pertumbuhan penduduk maka wilayah disekitarnya akan terkena

NUA 119

⁶ Penjelasan lebih rinci pada Buku Panduan Praktis Implementasi NUA: **Transportasi dan Mobilitas Perkotaan**.

dampak perubahan dari desa menuju kawasan perkotaan. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan pendayagunaan lahan dan rencana perluasan perkotaan yang baik.

3. Mendorong penerapan sempadan pertumbuhan kawasan perkotaan (*urban growth boundary*).

Jumlah penduduk yang semakin bertambah di perkotaan membuat penggunaan lahan yang juga semakin bertambah. Hal ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan terjadinya perluasan wilayah perkotaan. Saat perkotaan tidak bisa lagi menampung laju pertumbuhan penduduk maka wilayah disekitarnya akan terkena dampak perubahan dari desa menuju kawasan perkotaan. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan pendayagunaan lahan dan rencana perluasan perkotaan yang baik. Kawasan sekitar perkotaan tidak dapat serta merta berubah menjadi perkotaan. Peraturan dan pengendalian perkotaan di sekitar kawasan perkotaan harus tegak dilaksanakan agar aktivitas penduduk tetap sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

- 1. Memperketat penegakan aturan terkait rencana tata ruang sebagai pedoman penerbitan izin usaha yang tetap mendorong kemudahan investasi namun seimbang.**

C.2. Keterkaitan Kota-Desa dan Ketahanan Pangan

‘Kota untuk Semua’ berarti menjadikan kota yang terbuka sehingga semua orang dapat hidup dan menyejahterakan dirinya di kota. Dalam konteks perpindahan penduduk dari desa ke kota, pengelolaan urbanisasi perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya penanganan kawasan perkotaan yang merupakan faktor penarik bagi kaum migran, namun juga bagaimana meningkatkan kontribusi positif kaum urban serta sistem yang dibangun dalam **keterkaitan kota-desa (*urban-rural linkages*)**. Untuk mewujudkan urbanisasi yang terpadu dan berkelanjutan, pengelola kota perlu

*SDG 2.3,
9.1, 10.1,
10.4, 11.3*

NUA 26, 28

NUA 49

memperhatikan pengembangan kawasan perdesaan serta hubungan antara kota dan desa dalam satu kesatuan sistem kewilayahan.

Dengan potensi dan persoalannya masing-masing, pengembangan antar wilayah seringkali dianggap tidak adil dan seimbang, sehingga kaum migran bermigrasi ke daerah perkotaan yang lebih maju. Menanggapi hal tersebut, sistem kewilayahan perlu direncanakan secara komprehensif untuk mendukung produktivitas ekonomi wilayah, antara lain: pembagian fungsi perkotaan dan perdesaan, peningkatan konektivitas antar kawasan melalui pengembangan sistem transportasi dan pengembangan TIK, serta **pengembangan sistem ketahanan pangan**. Peran penting kawasan perdesaan terhadap ketahanan pangan perlu didukung dengan mencegah okupasi lahan-lahan pertanian, menggiatkan upaya-upaya intensifikasi pertanian di perdesaan, serta mendukung pengembangan jejaring kemitraan kota-desa termasuk dalam pemasaran produk pertanian. Tak hanya sektor pertanian, sebagai negara maritim, sistem kewilayahan yang mendukung ketahanan pangan di Indonesia juga perlu memperhatikan pengembangan sektor perikanan. Kontinum desa-kota dalam kerangka perekonomian wilayah tersebut akan saling mempengaruhi dengan kondisi lingkungan, sehingga harus didukung dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya air.⁷

NUA 49, 50,
95, 96

NUA 71, 72

Beberapa pilihan kebijakan untuk memperkuat keterkaitan kota-desa dan ketahanan pangan perkotaan:

1. Memadukan fungsi perkotaan dan perdesaan dalam sistem pembangunan kewilayahan.

Peningkatan interaksi dan hubungan kota-desa dilakukan dalam rangka memaksimalkan potensi dalam meningkatkan produktivitas. Interaksi ditingkatkan dengan memperkuat transportasi dan mobilitas, jaringan dan infrastruktur teknologi dan komunikasi yang berkelanjutan serta keterkaitan yang lebih besar antara daratan dan perairan. Dengan begitu, proses produksi lebih efektif dan tidak terlalu banyak memberikan dampak negatif pada lingkungan akibat kegiatan transportasi dan mobilitasnya. Namun, perlu diperhatikan juga agar interaksi dan hubungan kota-desa jangan sampai bersifat eksploitatif.

⁷ Dibahas pada bagian C.3. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Berbasis Wilayah Fungsional.

2. Memperkuat interaksi kota-desa melalui transportasi dan mobilitas berkelanjutan, hubungan perdagangan serta jaringan dan infrastruktur TIK.

Sebagai upaya percepatan pencapaian akses universal sanitasi, diperlukan kontribusi semua pihak termasuk sektor swasta dan masyarakat. Untuk mendorong efisiensi dan efektivitas program-program air limbah, maka dibutuhkan pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal berbasis masyarakat. Pengembangan sistem air limbah komunal di tingkat lingkungan terkecil dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur sanitasi, dan dapat lebih terpelihara karena melibatkan masyarakat.

3. Mendorong perencanaan dan pengelolaan kebijakan migrasi penduduk ke perkotaan.

Solusi berbasis ekosistem merupakan tindakan menilai dan mengelola dampak ekologi, sosial, dan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan konsumsi dan produksi dalam kesatuan ekosistem. Produsen perlu memerhatikan dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari proses produksi dan produknya kemudian. Sedangkan konsumen harus pintar dalam menggunakan produk dan memanfaatkannya dengan baik sehingga tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan hidup saat tidak menggunakan produk tersebut.

4. Mendorong keterpaduan perencanaan ketahanan pangan dan kebijakan pertanian berkelanjutan antar kawasan perkotaan, pinggiran perkotaan, dan perdesaan.

Menyiapkan infrastruktur sanitasi yang layak belum cukup untuk memastikan bahwa tujuan kesehatan lingkungan dapat tercapai. Upaya pembangunan fisik tersebut perlu diikuti dengan menggiatkan gerakan berperilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi.

5. Mendorong perencanaan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dalam penataan ruang perkotaan dan wilayah.

Pemanfaatan ruang publik sebagai ruang sosial kota perlu didukung dengan mendorong inisiatif masyarakat ke ruang publik, seperti kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda. Peran komunitas sangatlah penting untuk terus mengampanyekan gerakan kembali ke ruang publik, mengadvokasi penyediaan ruang publik yang layak, serta

*Permenkes
No. 3/2014*

mengajak berbagai pihak untuk peduli terhadap pengembangan ruang publik di kota.

6. Mengembangkan rencana pembangunan kawasan agropolitan atau minapolitan secara terpadu dan komprehensif.

Pemanfaatan ruang publik sebagai ruang sosial kota perlu didukung dengan mendorong inisiatif masyarakat ke ruang publik, seperti kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda. Peran komunitas sangatlah penting untuk terus mengampanyekan gerakan kembali ke ruang publik, mengadvokasi penyediaan ruang publik yang layak, serta mengajak berbagai pihak untuk peduli terhadap pengembangan ruang publik di kota.

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Melibatkan semua pihak dan mengoordinasikan program/strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas pelaku.
2. Melibatkan secara aktif petani, nelayan, dan pelaku sektor pertanian/perikanan lainnya sebagai subjek perencanaan kawasan agropolitan atau minapolitan.
3. Menyiapkan infrastruktur fisik dan non-fisik serta jejaring pemasaran hasil pertanian/perikanan di kawasan perkotaan dalam kerangka tata ruang kewilayahan.

C.3. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Berbasis Wilayah Fungsional

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

PKN, PKW, WPS

Wilayah fungsional 96

SDG 11.1,
11.6, 12.5

NUA 34, 74,
119

Beberapa pilihan kebijakan untuk memperkuat pengelolaan kawasan perkotaan berbasis kawasan fungsional:

1. Mendorong perencanaan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dalam penataan ruang perkotaan dan wilayah dengan memperhatikan kontinum desa-kota.

NUA 74, 76
122

Penanganan sampah perlu dilakukan sejak awal di tingkat lingkungan terkecil (RT/RW) dan kelurahan/desa untuk mendorong efisiensi pengelolaan sampah sebelum dimobilisasi ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) skala kota. Untuk itu, sejak awal, di tingkat komunitas lingkungan terkecil perlu diterapkan pengelolaan sampah 3R, yaitu mengurangi volume sampah secara signifikan/*reduce*, menggunakan kembali/*reuse*, dan mendaur ulang/*recycle* sampah. Tentunya dibutuhkan fasilitas pemilahan dan pendaur-ulangan sampah di tiap-tiap lingkungan permukiman.

2. Memperkuat peran dan pengembangan pusat-pusat kegiatan serta kawasan strategis dalam konteks pembangunan kewilayahan.

NUA 122

Konsep *extended producer responsibility* (EPR) mendorong produsen untuk menangani sendiri sampah yang sulit didaur ulang, atau dibebankan dalam biaya produksi perusahaan. Konsep ini adalah bentuk dari skema perpanjangan kewajiban produsen sampah perkotaan sehingga mengurangi beban kota dalam mengelola sampah rumah tangga.

3. Mendorong keterhubungan pusat-pusat pertumbuhan antar daerah dalam basis wilayah fungsional.

NUA 34

Fasilitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan perlu disediakan sejak dari hulu di sumber buangan sampah, hingga ke hilir yaitu sarana pemrosesan akhir sampah. Sistem pengelolaan sampah perkotaan perlu mempertimbangkan

Permen PU
No.
01/2014

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Mengendalikan pembangunan di kawasan hulu sungai dengan menerapkan skema insentif antar daerah.
2. Menynergikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan perkotaan tiap daerah dengan rencana pengembangan WPS.

- 3. Menyusun skema kolaborasi antar pemda dalam pengelolaan wilayah fungsional secara rutin dan kontinu.**

D. PENATAAN RUANG PERKOTAAN PADA TINGKAT KOTA/KABUPATEN

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, NUA mendorong perwujudan ruang di kawasan perkotaan yang: inklusif dan memberikan hak dan kesempatan yang setara bagi semua orang; mengungkit pertumbuhan ekonomi kota secara berkelanjutan sebagai simpul pembangunan wilayah; serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup termasuk membangun ketahanan kota. Implementasi komitmen tersebut tentunya membutuhkan perencanaan tata ruang dan pengelolaan pembangunan perkotaan yang efektif di tingkat lokal. Dalam konteks Indonesia, kawasan perkotaan dapat berupa kota otonom atau bagian dari wilayah kabupaten, yang penyelenggaraan pemerintahannya – termasuk urusan penataan ruang dan pelayanan dasar lain – adalah tugas dan wewenang pemerintah daerah setempat. Kawasan perkotaan dapat juga termasuk bagian dari dua (atau lebih) kota/kabupaten yang berbatasan, sehingga membutuhkan dukungan koordinasi pemerintah pusat atau provinsi.

*SDG 1, 11,
17*

*NUA 11, 12,
13.d, 13.e,
14.c*

*Pasal 355
UU No.
23/2014*

*Pasal 11
UU No.
26/2007*

Penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan di tingkat kota/kabupaten menitikberatkan pada penanggulangan isu ketimpangan sehingga dapat menjadikan urbanisasi yang lebih menyejahterakan. Peningkatan nilai lahan perkotaan yang tidak terkendali mengancam akses MBR terhadap lahan hunian yang strategis di perkotaan, yang secara tidak langsung dapat mengakibatkan segregasi ruang perkotaan. Terkait hal tersebut, isu lahan menjadi persoalan mendasar yang berimplikasi besar pada pemanfaatan ruang perkotaan di Indonesia. Terdapat gap yang begitu besar antara rencana tata ruang perkotaan dengan guna lahan eksisting dan kepemilikan/legalitas lahan.

NUA 25

*NUA 3,
14.a, 14.b,
25*

*NUA 13.a,
35*

Selain itu, praktik perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi isu tersendiri dalam pembangunan tata ruang perkotaan. Masih terdapat keterbatasan kapasitas pemda untuk merencanakan dan merancang ruang perkotaan secara berkualitas, seperti: keterbatasan SDM, jejaring kemitraan, teknologi, serta pengelolaan data dan informasi. Sedangkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai rencana, lemahnya pengendalian menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang perkotaan.

*NUA 147,
157, 258*

NUA 110

Peraturan Perundangan terkait:

- UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun
- UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah
- PP No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- PerkaBPN No. 4/1991 tentang Konsolidasi Tanah
- Permen PUPR No. 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Kepmendagri No. 189/1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria
- Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

D.1. Segregasi Ruang Perkotaan dan Pengadaan Ruang untuk Kepentingan Publik

NUA menegaskan komitmen untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan multidimensi, serta mencegah eksklusi dan segregasi ruang perkotaan. Namun dalam implementasinya, tidak terkendalinya nilai lahan perkotaan yang cenderung mengikuti pasar mengakibatkan melonjaknya nilai lahan di kawasan perkotaan, dan diperparah dengan praktik-praktik spekulasi lahan perkotaan. Hal ini membuat lahan-lahan di kota hanya dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke atas, sedangkan kaum MBR semakin sulit mengakses lahan hunian yang strategis dan terdesak ke pinggiran kota, lokasi yang tidak strategis, ataupun lahan-lahan ilegal. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa **kesenjangan sosial-ekonomi dapat mengakibatkan segregasi ruang perkotaan**. Hal ini diperkuat data ketimpangan penduduk perkotaan di Indonesia dengan rasio gini sebesar 0,401 pada Maret 2018, yang meningkat dari sebesar 0,382 pada tahun

*SDG 1.3,
11.1*

NUA 25, 97

2010, walau trend menunjukkan penurunan secara perlahan sejak September 2014 (0,433).

Untuk mencegah segregasi ruang perkotaan dan memfasilitasi keberagaman sosial dalam pembangunan perkotaan, NUA mendorong strategi perencanaan tata ruang dan pembangunan perkotaan yang berpusat pada pemenuhan perumahan di lokasi strategis dalam sistem perkotaan. Pemerintah kota/kabupaten perlu mendayagunakan lahan perkotaan secara terencana dan peremajaan perkotaan yang terpadu, melalui **pengadaan ruang bagi kepentingan publik**, termasuk untuk penataan permukiman kumuh, konsolidasi lahan, perumahan MBR di kawasan perkotaan, ataupun sarana-prasarana dan fasilitas publik lainnya. Perencanaan tata ruang ini perlu didukung dengan tata kelola perkotaan yang memadai sehingga dapat mencegah terjadinya gentrifikasi, yaitu perpindahan penduduk kelas menengah/atas ke daerah pinggiran, kawasan permukiman kumuh, ataupun ke kawasan permukiman MBR yang baru diperbaiki, akibat keterbatasan lahan perkotaan. Gentrifikasi dapat mengubah karakteristik sosial penduduk dan nilai properti sehingga mengancam keberadaan MBR di kawasan perkotaan.

NUA 97, 99,
112

Pasal 10
UU No.
2/2012

NUA 97

Beberapa pilihan kebijakan untuk mencegah kesenjangan ruang perkotaan serta mendukung pengadaan ruang untuk kepentingan publik:

- 1. Memprioritaskan perencanaan penyediaan perumahan yang terjangkau, berlokasi strategis, terdistribusi baik, dan terhubung dengan sistem perkotaan.**

NUA 67

Sebagai komponen penting dalam penyediaan ruang publik yang saling terhubung, pedestrian harus disediakan secara terpadu dan dikelola dengan baik sehingga dapat diakses semua orang. Pengelola kota perlu merubah paradigma dalam pembangunan jalan yang seharusnya dimulai dari pedestrian, jalur sepeda, transport massal, baru ke jalur kendaraan pribadi. Dengan ini, penyediaan pedestrian sebagai ruang publik dan penghubung antar ruang-ruang publik, dapat memenuhi standar pelayanan, ramah kepada semua orang khususnya penyandang disabilitas, serta terintegrasi dengan sirkulasi pejalan kaki, penyeberangan jalan, halte bus, dan tempat umum.

- 2. Mendorong pendekatan perumahan lokal terpadu.**

Pemanfaatan ruang publik sebagai ruang sosial kota perlu didukung dengan mendorong inisiatif masyarakat ke ruang publik, seperti kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda. Peran komunitas sangatlah penting untuk terus mengampanyekan gerakan kembali ke ruang publik, mengadvokasi penyediaan ruang publik yang layak, serta mengajak berbagai pihak untuk peduli terhadap pengembangan ruang publik di kota.

3. Menerapkan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu dan partisipatif dalam penataan ruang perkotaan.

NUA 100

Penyediaan ruang publik perlu memiliki aturan-aturan tertentu yang menjamin hak pemanfaatannya secara bertanggung jawab, termasuk mencegah okupasi PKL terhadap pedestrian. Pemerintah/pemda perlu memberikan peluang bagi kegiatan komersial informal berupa zona PKL, yang tetap terhubung dengan jalan dan terlayani prasarana dan utilitas dasar. Retribusi/tarif pengelolaan zona PKL ditetapkan sesuai dengan kapasitas mereka.

4. Menjamin implementasi zona perumahan yang diperuntukkan bagi MBR.

NUA 100

Pemanfaatan ruang publik sebagai ruang sosial kota perlu didukung dengan mendorong inisiatif masyarakat ke ruang publik, seperti kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda. Peran komunitas sangatlah penting untuk terus mengampanyekan gerakan kembali ke ruang publik, mengadvokasi penyediaan ruang publik yang layak, serta mengajak berbagai pihak untuk peduli terhadap pengembangan ruang publik di kota.

5. Mendorong skema KPBU dan blended financing dalam pengadaan ruang untuk kepentingan publik yang tepat sasaran.

Pemanfaatan ruang publik sebagai ruang sosial kota perlu didukung dengan mendorong inisiatif masyarakat ke ruang publik, seperti kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda. Peran komunitas sangatlah penting untuk terus mengampanyekan gerakan kembali ke ruang publik, mengadvokasi penyediaan ruang publik yang layak, serta mengajak berbagai pihak untuk peduli terhadap pengembangan ruang publik di kota.

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Memperkuat kajian kelayakan lahan dan sosial-ekonomi dalam penyusunan RTRW dan persyaratan pembangunan.
2. Mengidentifikasi tanah terlantar dan lahan-lahan potensial untuk kepentingan publik di kawasan perkotaan.
3. Merevitalisasi Forum Kota dan mekanisme pelaksanaan Musrenbang di tiap tingkatan yang lebih partisipatif dan inovatif
4. Mewadahi interaksi sosial masyarakat yang positif dalam penataan ruang kota (sarana ibadah, olahraga)
5. Mengkaji ulang alternatif penerapan aturan hunian berimbang secara inovatif dan terobosan.
6. Memberikan insentif dan kemudahan kebijakan fiskal kepada pihak swasta, bisnis dan filantropi yang mendukung pembangunan kawasan perumahan MBR atau untuk kepentingan publik
7. Menginisiasi pengembangan kawasan percontohan penanganan kumuh dengan metode konsolidasi lahan
8. Menyederhanakan prosedur dan memberikan kepastian pembebasan lahan bagi kepentingan umum

D.2. Penyerasian Penatagunaan Lahan dengan Penataan Ruang Perkotaan

Salah satu kendala dalam implementasi penataan ruang perkotaan di Indonesia adalah kendala penyediaan lahan dalam pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang perkotaan. Penatagunaan lahan tidak hanya terkait kesesuaian guna lahan eksisting, namun juga penguasaan/legalitas lahan yang tentunya sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan. Seringkali fungsi yang ditetapkan pada rencana tata ruang tidak sesuai dengan guna lahan eksisting dan status penguasaan lahan, sehingga membutuhkan strategi dan program penyerasian penatagunaan lahan dalam penyusunan rencana tata ruang.

*SDG 1.3
NUA 13.a,
14.b, 35,
105*

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan rencana tata ruang tidaklah berlaku surut terhadap pemanfaatan lahan yang sudah ada. Hal ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan peremajaan dan peningkatan kualitas kawasan perkotaan sebagaimana diamanatkan pada NUA.

Beberapa pilihan kebijakan untuk mencegah alih fungsi lahan dan meningkatkan administrasi pertanahan:

1. Mengembangkan sistem administrasi pertanahan, tata kelola lahan, dan pendaftaran properti yang efektif, transparan, dan berbasis TIK.

Pengembangan RTH kawasan perkotaan membutuhkan instrumen kebijakan yang komprehensif di tingkat lokal. Komunitas dan pegiat lingkungan perlu mengadvokasi pimpinan daerah (eksekutif dan legislatif) untuk menetapkan kebijakan tersebut menjadi peraturan daerah sebagai dasar hukum perencanaan dan penganggaran kegiatan pengembangan RTH. Kebijakan ini perlu didukung dengan:

2. Menata guna lahan di pusat kota dan kawasan terkonsolidasi untuk pembangunan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Pesatnya perkembangan perkotaan membutuhkan pergeseran paradigma pengembangan RTH dari “*Di mana bisa membangun RTH?*” menjadi “*Di mana tidak boleh dijadikan bangunan?*” Area perkotaan yang rentan dan sensitif terhadap perubahan perlu dipreservasi dan dikonservasi agar fungsi lingkungan tetap terjaga, seperti: habitat satwa, daerah resapan air, daerah rawan longsor, dan daerah pengaman ekologis (tepi sungai, tepi pantai, dll.). Upaya ini perlu didukung dengan identifikasi data spasial mengenai kondisi lahan, RTH, dan arah pengembangan kota, serta kajian ekologis yang mendalam.

3. Mendorong program pengembangan kapasitas dan mempromosikan praktik baik dalam pemanfaatan dan pendistribusian manfaat kenaikan nilai lahan dan properti.

Keberadaan RTH seringkali terganggu pemanfaatannya karena okupasi masyarakat, seperti hunian atau PKL di jalur hijau perkotaan. RTH dengan kondisi demikian perlu difungsikan kembali dengan merehabilitasi dan merestorasi RTH. Peningkatan kualitas RTH eksisting perlu dilakukan seperti dengan melakukan penghijauan

kembali hutan kota, revitalisasi daerah resapan air, dan pemeliharaan taman kota.

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Mengembangkan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan data-informasi lahan.
2. Mengembangkan peraturan pasar lahan.

D.3. Keterbatasan Kapasitas dalam Perencanaan dan Perancangan Perkotaan

Pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar adalah kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat. Warga kota dapat memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan, pengetahuan, ketrampilan kerja yang menunjang penghidupan mereka, serta dapat hidup dengan sehat dan produktif. Pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan mendorong terbentuknya warga kota yang sejahtera, dan akan terus berproses bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat.

*SDG 3.8,
4.A, 11.1*

*NUA 55, 56,
57*

*Pasal 28C,
28H, 31, 34
UUD 1945*

Beberapa pilihan kebijakan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas dalam perencanaan dan perancangan perkotaan:

1. Memperluas kerja sama pada tingkat global, nasional, dan antar kota/kabupaten yang terdesentralisasi, terkait peningkatan kapasitas, pembelajaran bersama, pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi pembangunan perkotaan.

NUA 32

Fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar perlu disediakan semakin dekat dan terpadu dengan kawasan permukiman, guna menjamin akses masyarakat secara langsung kepada fasilitas tersebut. Penyediaan fasilitas ini perlu mempertimbangkan cakupan pelayanan sesuai jumlah penduduk di kawasan permukiman, sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM). Penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan juga perlu memperhatikan arah pengembangan kawasan permukiman ke depan, khususnya pada permukiman kumuh dan informal.

2. Mendorong penguatan kapasitas pemerintah/pemda bersama dengan pelaku perkotaan lain dalam proses tata kelola kelembagaan.

Alokasi anggaran bidang pendidikan sudah ditetapkan minimal sebesar 20% dari APBN dan APBD, sedangkan bidang kesehatan minimal sebesar 5% APBN dan 10% APBD. Penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di perkotaan perlu mengoptimalkan anggaran tersebut tanpa mengurangi kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sebagai tulang punggung pelayanan pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan harus disediakan sesuai dengan SPM dan perlu mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, serta responsif gender dan usia.

*UU No.
20/2003*

*UU No.
36/2009*

*PP No.
17/2010*

*PP No.
47/2016*

3. Mendukung peningkatan kapasitas pemerintah/pemda dalam pengelolaan data dan tata kelola berbasis temuan.

Seturut dengan pesatnya perkembangan TIK, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan perlu terus diperbaharui dengan ditunjang fasilitas yang modern. Peningkatan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan ini perlu dilakukan hingga tingkat lingkungan terendah sehingga dapat menjamin kesejahteraan penduduk kota dari sisi pendidikan dan kesehatan.

4. Memperkuat kapasitas data statistik dan berbasis geospasial di tiap tingkatan pemerintahan.

5. Mendukung pemanfaatan ilmu pengetahuan, penelitian dan inovasi teknologi dalam perumusan kebijakan perencanaan perkotaan dan wilayah.

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

- 1. Memberikan pelatihan guna meningkatkan kapasitas perencanaan dan perancang kota di tiap tingkat pemerintahan.**
- 2. Menyalurkan potensi SDM lokal untuk pengembangan data statistik dan informasi geospasial bidang penataan ruang.**

3. Memperkuat peran asosiasi pemerintah daerah dalam program-program kemitraan dan pengembangan kapasitas.
4. Menyelenggarakan forum penataan ruang antar daerah sebagai ajang pertukaran pengetahuan dan pengalaman secara rutin dan kontinu.

D.4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perkotaan

Insentif-disinsentif

SDG 3.8,

4.A, 11.1

Peraturan zonasi

NUA 55, 56,

57

Perizinan

Pasal 28C,

28H, 31, 34

UUD 1945

Keterbukaan informasi publik

Terobosan dan peran masyarakat

Pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar adalah kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat. Warga kota dapat memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan, pengetahuan, ketrampilan kerja yang menunjang penghidupan mereka, serta dapat hidup dengan sehat dan produktif. Pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan mendorong terbentuknya warga kota yang sejahtera, dan akan terus berproses bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Beberapa pilihan kebijakan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang perkotaan:

1. Mengembangkan peraturan yang memadai di sektor perumahan.

Fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar perlu disediakan semakin dekat dan terpadu dengan kawasan permukiman, guna menjamin akses masyarakat secara langsung kepada fasilitas tersebut. Penyediaan fasilitas ini perlu mempertimbangkan cakupan pelayanan sesuai jumlah penduduk di kawasan permukiman, sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM). Penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan juga perlu memperhatikan arah

NUA 32

pengembangan kawasan permukiman ke depan, khususnya pada permukiman kumuh dan informal.

- 2. Mendorong penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan.**
- 3. Memperkuat sistem pengawasan pemanfaatan ruang yang inklusif dan transparan.**

Pencegahan terhadap menurunnya kualitas kawasan kumuh yang telah ditangani serta munculnya kawasan kumuh baru, membutuhkan sistem pengawasan dan pengendalian yang mumpuni. Sistem pengawasan dan pengendalian kawasan kumuh memperhatikan kesesuaian permukiman atas:

- Perizinan.
- Standar teknis indikator kekumuhan (bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran).

Kelaikan fungsi.

- 4. Menyediakan institusi dan fasilitas untuk pelaporan pelanggaran tata ruang yang mudah diakses masyarakat.**

Tidak jarang pemerintah bukan menjadi pihak yang paling memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat pihak-pihak lainnya yang mungkin lebih memahami apa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, mekanisme konsultasi sangat dibutuhkan agar kebijakan ataupun program yang diambil dapat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

- 5. Mengembangkan skema dan memperkuat institusi pengaduan publik terhadap kinerja aparat pengawas pemanfaatan ruang.**

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan kawasan kumuh, dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan masyarakat serta pelayanan informasi mengenai perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan pendampingan masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan, serta pemberian bantuan teknis, dimaksudkan agar masyarakat dapat melaksanakan pembangunan

permukimannya dengan baik dan sesuai. Hal tersebut dilengkapi dengan akses informasi bagi masyarakat terkait rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan, serta beragam standar teknis yang diacu.

6. Memperkuat penegakan hukum tata ruang terhadap semua pihak yang adil dan seimbang.

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan kawasan kumuh, dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan masyarakat serta pelayanan informasi mengenai perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan pendampingan masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan, serta pemberian bantuan teknis, dimaksudkan agar masyarakat dapat melaksanakan pembangunan permukimannya dengan baik dan sesuai. Hal tersebut dilengkapi dengan akses informasi bagi masyarakat terkait rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan, serta beragam standar teknis yang diacu.

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Meningkatkan peran OPD sebagai penilik pemanfaatan ruang di lapangan yang bekerja sama dengan masyarakat.
2. Meningkatkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bidang penataan ruang di pusat dan daerah.
3. Menggiatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis TIK sebagai sarana pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat
4. Menyederhanakan perizinan pembangunan secara inovatif, transparan, efektif dan efisien.
5. Mengembangkan dan memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang di semua tingkat pemerintahan, berkoordinasi dengan Polri.
6. Mengedepankan fungsi pengayoman dan pendekatan komunikatif dalam penegakan pelanggaran tata ruang.

E. PENATAAN RUANG PADA TINGKAT BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN

Penataan ruang perkotaan tingkat kota/kabupaten didetailkan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) pada bagian wilayah kota/kabupaten, yang akan menjadi dasar perencanaan tata bangunan dan lingkungan serta pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan. Perencanaan rinci tata ruang perkotaan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan konsep perkotaan berkelanjutan yang juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan.

SDG 11, 17

Pasal 59
PP No.
15/2010

Dalam implementasi tersebut, NUA mendorong perencanaan dan perancangan kota yang kompak, mudah diakses, dengan guna lahan campuran untuk menghindari perkembangan perkotaan yang tidak terkenal (*urban sprawl*). Tentu saja rancangan tiap bagian wilayah perkotaan perlu mengangkat karakteristik lokal masing-masing. Namun aspek perancangan perkotaan yang demikian masih menjadi tantangan bagi pengembangan kota-kota di Indonesia.

NUA 51, 52

Isu penataan ruang lain pada tingkat bagian wilayah perkotaan adalah penyediaan ruang publik. NUA mendorong penyediaan ruang publik multifungsi sebagai suatu sarana perwujudan inklusi sosial masyarakat, penggerak ekonomi, serta pelestarian lingkungan dan ketahanan perkotaan. Namun seiring dengan melonjaknya nilai lahan perkotaan, penyediaan ruang publik menjadi tantangan bagi pemda, khususnya untuk disediakan secara merata di tiap bagian wilayah perkotaan.

NUA 37, 53

Peraturan Perundangan terkait:

- UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun
- PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah
- Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

E.1. Perancangan Kota yang Kompak, Berorientasi Transit, dan Bercirikan Lokal

Bentuk kota, infrastruktur, dan rancangan bangunan mendorong efisiensi biaya dan sumber daya

*SDG 11.3
NUA 31, 33,
97*

Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman dan perkotaan, sebagai suatu organisasi warga, dapat menstimulus dan memberikan nilai tambah terhadap proses pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Partisipasi utuh masyarakat menjadikan kota lebih dinamis dalam merespon berbagai dinamika dan masalah perkotaan yang juga terus berkembang. Selain itu, peran para pemangku kepentingan dapat menjadi suplemen bagi keterlibatan masyarakat, sekaligus juga memperkaya proses dan hasil pembangunan infrastruktur permukiman dan perkotaan itu sendiri.

Beberapa pilihan kebijakan untuk mendukung perancangan kota yang kompak:

- 1. Mengembangkan instrumen perencanaan dan perancangan kota yang mendukung kepadatan dan kekompakan ruang, polisentrisme, dan guna lahan campuran.**

*UU No.
1/2011*

Dengan pendekatan perumahan lokal terpadu, penduduk di kawasan perumahan dengan mudah dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan. Untuk itu, dibutuhkan strategi penataan ruang perkotaan yang dapat memperkuat perencanaan permukiman skala lingkungan yang mengakomodasi dan memadukan perencanaan sektoral. Perencanaan skala lingkungan perlu melibatkan penduduk setempat secara partisipatif pada semua tahap prosesnya, sehingga produk rencana yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

*PP No.
4/1988*

*SE DJCK No.
40/SE/DC/
2016*

- 2. Memprioritaskan peremajaan kota melalui penyediaan infrastruktur dan pelayanan yang mudah diakses dan terhubung dengan baik.**

Tim fasilitator memainkan peran penting dalam memfasilitasi masyarakat pada setiap tahapan pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan, khususnya kepada lembaga masyarakat.

Dalam pendampingannya, tim fasilitator perlu memberikan pandangan-pandangan baru yang memperkaya pemahaman dan keahlian masyarakat. Tim fasilitator juga berperan dalam memantau keberlangsungan proses pemberdayaan dan pembangunan oleh masyarakat.

Proses pemberdayaan yang panjang dan dinamis membutuhkan pendampingan yang berkesinambungan oleh tim fasilitator, baik itu fasilitator dari pemerintah maupun dari komunitas/kelompok masyarakat. Untuk itu, diperlukan pelembagaan fasilitator pendamping yang tidak terbatas pada program atau proyek tertentu, hingga terbentuk tata sosial di masyarakat.

3. Mendorong pendekatan perumahan lokal terpadu dengan memperhatikan penguatan hubungan spasial dengan kawasan sekitarnya.

NUA 152

Identifikasi serta pemetaan potensi dan persoalan permukiman, termasuk modal sosial yang dimiliki, dilakukan untuk mengetahui sasaran pemberdayaan dan strategi pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Dengan hasil pemetaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui apa saja yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pembangunan permukimannya. Selanjutnya, tim fasilitator perlu meningkatkan kapasitas masyarakat, membina dan mendampingi masyarakat sejalan dengan strategi pemberdayaan yang telah disusun.

4. Mendorong perancangan perkotaan yang mengedepankan kearifan lokal.

*NUA 31,
155*

Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) berperan memastikan berjalannya sinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Pokja PKP daerah berisi jajaran pemda, masyarakat (yang diwakili oleh forum BKM/LKM), perguruan tinggi, dan kelompok peduli. Dengan ini, masyarakat dapat berpartisipasi efektif dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pengambilan keputusan atas kebijakan pembangunan infrastruktur.

*SE DJCK No.
40/SE/DC/
2016*

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Mengembangkan kawasan percontohan yang terkonsolidasi dan berbasis transit untuk perumahan MBR.
2. Membuat panduan rancang kota khususnya untuk kawasan kawasan berkepadatan tinggi atau dengan GSB 0.
3. Menyelenggarakan sayembara perancangan kawasan perkotaan secara kontinu dan dari tingkat pemerintahan terkecil.

E.2. Penyediaan Ruang Publik

Strategi perencanaan perkotaan yang memfasilitasi keberagaman sosial

SDGs 11.7

Dalam mewujudkan kota yang tangguh dan berkelanjutan, ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan dapat meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim. Sebagai suatu ruang publik, RTH harus dapat diakses oleh semua masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas, penghuni permukiman kumuh dan ramah bagi keluarga, sehingga RTH dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-budaya masyarakat.

*NUA 13a,
36, 67, 109*

Di Indonesia sendiri telah diamanatkan luas RTH di kawasan perkotaan minimal sebesar 30%, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Dibutuhkan partisipasi semua pihak, khususnya masyarakat dan komunitas hijau kota.

*UU No.
26/2007*

Beberapa pilihan kebijakan untuk mendukung penyediaan ruang publik:

1. **Merencanakan, merancang, dan mengelola berbagai jenis ruang publik dan RTH yang multifungsi di kawasan perkotaan.**

Pemanfaatan ruang publik sebagai ruang sosial kota perlu didukung dengan mendorong inisiatif masyarakat ke ruang publik, seperti kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda. Peran komunitas sangatlah penting untuk terus mengampanyekan gerakan kembali ke ruang publik, mengadvokasi penyediaan ruang publik yang layak, serta

mengajak berbagai pihak untuk peduli terhadap pengembangan ruang publik di kota.

2. Menciptakan dan memelihara jaringan yang terhubung dan terdistribusi dengan baik dari ruang publik untuk meningkatkan ketahanan kota.

Sebagai komponen penting dalam penyediaan ruang publik yang saling terhubung, pedestrian harus disediakan secara terpadu dan dikelola dengan baik sehingga dapat diakses semua orang. Pengelola kota perlu merubah paradigma dalam pembangunan jalan yang seharusnya dimulai dari pedestrian, jalur sepeda, transport massal, baru ke jalur kendaraan pribadi. Dengan ini, penyediaan pedestrian sebagai ruang publik dan penghubung antar ruang-ruang publik, dapat memenuhi standar pelayanan, ramah kepada semua orang khususnya penyandang disabilitas, serta terintegrasi dengan sirkulasi pejalan kaki, penyeberangan jalan, halte bus, dan tempat umum.

3. Mendorong pengalokasian ruang untuk pasar dan kegiatan perdagangan lokal, baik formal maupun informal.

NUA 119

Penyediaan ruang publik perlu memiliki aturan-aturan tertentu yang menjamin hak pemanfaatannya secara bertanggung jawab, termasuk mencegah okupasi PKL terhadap pedestrian. Pemerintah/pemda perlu memberikan peluang bagi kegiatan komersial informal berupa zona PKL, yang tetap terhubung dengan jalan dan terlayani prasarana dan utilitas dasar. Retribusi/tarif pengelolaan zona PKL ditetapkan sesuai dengan kapasitas mereka.

4. Mendorong pengalokasian ruang untuk mendukung kegiatan pertanian perkotaan.

Pengembangan RTH kawasan perkotaan membutuhkan instrumen kebijakan yang komprehensif di tingkat lokal. Komunitas dan pegiat lingkungan perlu mengadvokasi pimpinan daerah (eksekutif dan legislatif) untuk menetapkan kebijakan tersebut menjadi peraturan daerah sebagai dasar hukum perencanaan dan penganggaran kegiatan pengembangan RTH.

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Mendorong keterlibatan lembaga swasta, filantropi dan masyarakat dalam penyediaan ruang publik perkotaan.
2. Mengidentifikasi lahan-lahan potensial sebagai ruang terbuka publik di kawasan permukiman, secara inovatif dan masif.
3. Bekerja sama dengan asosiasi profesi atau perguruan tinggi dalam mengembangkan rencana dan rancangan ruang publik.
4. Menyosialisasikan gerakan pertanian perkotaan melalui berbagai media.

E.3. Pelibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pendekatan partisipatif yang responsif gender dan usia dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan kota dan kewilayahan

SDG 11.3

NUA 155,

156

Masyarakat yang beradab atau masyarakat madani adalah masyarakat yang telah maju tingkat kehidupannya, baik pemikiran, perilaku, maupun pola hidupnya. Mewujudkan masyarakat madani dengan tingkat kehidupan yang lebih maju dilakukan dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri, meningkatkan kapasitas dan pemikirannya, serta mempromosikan pola hidup modern tanpa melunturkan kearifan lokal setempat. Keadaban masyarakat dalam mengelola permukimannya ditandai dengan peningkatan:

Beberapa pilihan kebijakan untuk memperkuat pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang:

1. **Mendorong keterbukaan dan pelayanan informasi publik terkait penataan ruang perkotaan.**

Terdapat banyak cara pengumpulan data, di antaranya melalui sensus, survei rumah tangga, daftar populasi, proses pengawasan berbasis masyarakat dan sumber lainnya yang sesuai. Memperbaiki

mekanisme pengumpulan data ini sangat penting karena akan meningkatkan kualitas data yang didapatkan.

2. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang berbasis TIK.

Ketersediaan data terpilah ini akan sangat berguna dalam seluruh proses pembangunan perkotaan pada seluruh sektor perkotaan. Data yang tersedia perlu dikategorikan berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, kebutuhan khusus, lokasi geografis, dan karakteristik lainnya yang terkait di konteks nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

3. Mengembangkan mekanisme pengumpulan, pengelolaan dan pertukaran informasi permukiman dan perkotaan yang melibatkan masyarakat.

Data dan informasi yang tersedia juga harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Perlu dilakukan peningkatan platform data yang terbuka, mudah digunakan, dan partisipatif yang menggunakan sarana teknologi dan sosial. Tujuannya adalah agar pengetahuan dan informasi yang ada dapat diteruskan dan dibagi di antara pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan yang terkait, termasuk pihak non-pemerintah dan masyarakat.

Beberapa pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Memasukkan wawasan penataan ruang ke dalam kurikulum pendidikan sejak jenjang pendidikan dasar.
2. Menyosialisasikan peruntukan ruang secara terbuka pada ruang publik, fasilitas umum, dan seluruh kawasan kelurahan/desa.
3. Mempublikasikan rancangan RTRW/RDTR dan konsep infrastruktur pada situs dan media sosial pemda yang dapat diakses masyarakat secara mudah.
4. Merevitalisasi Forum Musrenbang dengan penguatan peran masyarakat dan pelaku non-pemerintah di tiap tingkatan.

5. Menggiatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis TIK sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang perkotaan.

BAGIAN III

PERAN PARA PIHAK

PEMBAGIAN PERAN ANTAR PELAKU PEMBANGUNAN

Proses pembangunan perkotaan dan juga penerapan NUA tentunya melibatkan banyak pihak di tiap tahapannya. Masing-masing aktor memiliki kemampuan dan kapasitasnya masing-masing, yang mungkin berbeda ataupun sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan berimplikasi pada peran yang berbeda-beda pula. Dengan tetap fokus pada perannya masing-masing, serta melakukan kolaborasi antara satu dengan yang lainnya, maka diharapkan penerapan NUA ini dan pembangunan perkotaan secara keseluruhan dapat lebih efektif.

Indikasi pembagian peran antar aktor pembangunan dalam mewujudkan perumahan dan sarana-prasarana dasar perkotaan yang layak untuk semua, adalah sebagai berikut:

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN			
A. PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG TERJANGKAU			
<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan lahan untuk perumahan rakyat - Pendayagunaan alternatif pembiayaan perumahan - Penyediaan berbagai pilihan perumahan 			
<p><u>KOMUNITAS/KEL OMPOK MASYARAKAT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengorganisasi kan warga dalam praktik penatagunaan lahan - Mendorong replikasi dan <i>scaling-up</i> inisiatif 	<p><u>PEMERINTAH PUSAT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan dan strategi perumahan nasional - Mengemban gkan SIM lahan nasional dan arahan 	<p><u>PEMERINTAH PROVINSI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan dan strategi perumahan provinsi, menyelarask an antar kab/kota - Mengemban gkan SIM 	<p><u>PEMERINTAH KAB/KOTA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan dan strategi perumahan kab/kota - Mengembang k an SIM lahan dan membentuk

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN			
<p>pengadaan lahan, praktik pembiayaan perumahan berbasis kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan berbagai instrumen pembiayaan perumahan kepada masyarakat - Memberdayakan masyarakat dalam pengembangan rumah swadaya - Bekerjasama intensif dengan pihak lain dalam tiap tahapan pembangunan perumahan di lingkungan masing-masing 	<p>kebijakan pembentukan bank tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membina pelaksanaan program sertifikasi lahan dan praktik penatagunaan lahan - Mengembangkan instrumen pembiayaan perumahan tingkat nasional - Memberikan insentif/disinsentif dalam pembangunan perumahan strategis nasional - Menstimulasi dan mengembangkan inovasi penyediaan berbagai pilihan perumahan skala nasional - Mengoordinasikan 	<p>lahan dan membentuk bank tanah provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong sertifikasi lahan dan praktik penatagunaan lahan di kab/kota - Mendorong pelaksanaan instrumen pembiayaan perumahan tingkat provinsi/antar kab/kota - Memberikan insentif/disinsentif dan menjalankan mekanisme pengawasan dalam pembangunan perumahan strategis provinsi - Menstimulasi penyediaan berbagai pilihan perumahan di daerah 	<p>bank tanah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sertifikasi lahan dan praktik penatagunaan lahan - Mengembangkan instrumen pembiayaan perumahan di daerah - Memberikan insentif/disinsentif dan menjalankan mekanisme pengawasan dalam pembangunan perumahan - Mendorong dan mengembangkan inovasi penyediaan berbagai pilihan perumahan di daerah - Mendorong gagasan inovatif dan mengawasi pelaksanaan aturan hunian berimbang

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN			
	<p>kemitraan antar pelaku dalam tiap tahapan pembangunan perumahan skala nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoordinasikan kemitraan antar pelaku dalam tiap tahapan pembangunan perumahan di tingkat provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoordinasikan kemitraan antar pelaku dalam tiap tahapan pembangunan perumahan - Mendorong pengembangan riset mengenai pola perpindahan rumah
<p><u>AKADEMISI/PERGURUAN TINGGI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan dan strategi perumahan di tiap tingkatan - Melakukan riset mengenai: pengadaan lahan inovatif, pengembangan instrumen pembiayaan perumahan, aturan hunian berimbang, dan pola perpindahan rumah di tingkat daerah 	<p><u>SWASTA, BISNIS, FILANTROPI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memobilisasi sumber daya (pendanaan, modal, asset, pengetahuan) dalam pengadaan lahan, pembiayaan dan penyediaan perumahan (skema KPBU dan kerja sama filantropis) - Memberikan masukan kepada pemerintah terkait pembangunan perumahan rakyat dari 	<p><u>LEMBAGA INTERNASIONAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menstimulasi pengembangan kebijakan dan strategi perumahan nasional - Menstimulasi pengembangan SIM lahan skala nasional - Menstimulasi pengembangan instrumen pembiayaan dan penyediaan perumahan nasional 	

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN			
	sisi swasta/ filantropi. - Bekerjasama intensif dengan pemerintah dan masyarakat dalam tiap tahapan pembangunan perumahan		
B. PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH <ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan terhadap permukiman informal - Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh - Pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh 			
<u>KOMUNITAS/KEL OMPOK MASYARAKAT</u> - Memediasi dan memfasilitasi penghuni permukiman informal - Menggiatkan keterlibatan masyarakat dalam program sertifikasi lahan - Memberdayakan masyarakat dalam gerakan penataan kampung kota - Memberdayakan masyarakat	<u>PEMERINTAH PUSAT</u> - Menyusun kebijakan dan strategi penanganan kumuh nasional - Mengkaji dan mengarusutakan kebijakan publik yang mengakui permukiman informal - Mengembangkan kebijakan khusus GSS	<u>PEMERINTAH PROVINSI</u> - Menyusun kebijakan dan strategi penanganan kumuh provinsi - Membina pemda dalam pendataan dan perencanaan permukiman informal - Membuat perda tentang kebijakan khusus GSS	<u>PEMERINTAH KAB/KOTA</u> - Menyusun kebijakan dan strategi penanganan kumuh kab/kota - Mendata dan merencanakan permukiman informal di daerah - Membuat perda tentang kebijakan khusus GSS di daerah (khusus kota sungai)

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN			
<p>dalam tiap tahapan dan pola penanganan kawasan kumuh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi pendampingan masyarakat (penyuluhan, pembimbingan, bantuan teknis) dan akses informasi pembangunan permukiman 	<p>untuk kota sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun rusun transit untuk peremajaan kawasan (suplemen daerah) - Membuat arahan kebijakan terkait optimalisasi sistem pengawasan dan informasi pembangunan permukiman perkotaan 	<p>lintas kab/kota (khusus kota sungai)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun rusun transit untuk peremajaan kawasan (suplemen daerah) - Membentuk sistem pengawasan dan informasi pembangunan permukiman perkotaan di tingkat provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong sertifikasi lahan di kawasan permukiman informal yang masih dapat ditempati - Memediasi masyarakat dan pihak swasta/individu dalam praktik konsolidasi atau berbagi lahan - Membangun rusun transit untuk peremajaan kawasan (suplemen daerah)
<p><u>AKADEMISI/PERGURUAN TINGGI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan riset mengenai: penanganan permukiman kumuh dan informal, penerapan kebijakan khusus GSS - Mendampingi masyarakat dalam perencanaan 	<p><u>SWASTA, BISNIS, FILANTROPI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memobilisasi sumber daya (pendanaan, modal, asset, pengetahuan) dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan 	<p><u>LEMBAGA INTERNASIONAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menstimulasi pengembangan kebijakan dan strategi penanganan kumuh perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan sistem pengawasan dan informasi pembangunan permukiman perkotaan

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN			
dan perancangan kampung tematik			
C. AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI PERKOTAAN			
<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan akses terhadap air minum yang aman - Pengelolaan air limbah yang layak - Pengembangan infrastruktur persampahan ramah lingkungan 			
<p><u>KOMUNITAS/KEL OMPOK MASYARAKAT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi pelaksanaan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat - Mengembangkan inisiatif masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi - Mengampanyekan upaya konversi air tanah di lingkungan huniannya - Mengampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat - Memberdayakan masyarakat 	<p><u>PEMERINTAH PUSAT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan dan strategi air minum dan sanitasi nasional - Menjajaki kemitraan dalam bidang air minum dan sanitasi skala nasional - Meningkatkan kapasitas penyedia layanan air minum dan sanitasi skala nasional - Mengarusutakan penerapan teknologi dalam layanan air 	<p><u>PEMERINTAH PROVINSI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan dan strategi air minum dan sanitasi provinsi - Mendorong perencanaan air minum dan sanitasi yang terpadu dalam kerangka provinsi - Mendorong peningkatan kapasitas penyedia layanan air minum dan sanitasi di daerah - Mengarusutakan penerapan teknologi 	<p><u>PEMERINTAH KAB/KOTA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan dan strategi air minum dan sanitasi kab/kota - Mengembangkan perencanaan air minum dan sanitasi yang terpadu lintas kab/kota - Meningkatkan kapasitas penyedia layanan air minum dan sanitasi daerah - Mengimplementasikan teknologi terapan dalam layanan air minum dan sanitasi

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN			
<p>untuk pengelolaan sampah di rumah dan skala lingkungan</p>	<p>minum dan sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan skema KPS air minum dan sanitasi, dan menjajaki kemitraan dengan pihak swasta/filantropi skala nasional 	<p>dalam layanan air minum dan sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan skema KPS air minum dan sanitasi, dan menjajaki kemitraan dengan pihak swasta/filantropi skala provinsi - Mengembangkan sistem pengelolaan sampah perkotaan yang terpadu di lingkup provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan SPAM dan SPAL skala kota - Menjalankan skema KPS air minum dan sanitasi, dan menjajaki kemitraan dengan pihak swasta/filantropi di daerah - Menerapkan kebijakan konservasi air tanah perkotaan - Mengampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat di daerah - Membuat aturan terkait penerapan konsep EPR - Mengembangkan sistem pengelolaan sampah perkotaan yang terpadu di lingkup kab/kota
<p><u>AKADEMISI/PERGURUAN TINGGI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan riset dan pemberdayaan masyarakat mengenai teknologi air minum dan sanitasi dan konservasi air tanah perkotaan 	<p><u>SWASTA, BISNIS, FILANTROPI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memobilisasi sumber daya (pendanaan, modal, asset, pengetahuan) dalam pengembangan layanan air minum, air limbah 	<p><u>LEMBAGA INTERNASIONAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menstimulasi pengembangan kebijakan dan strategi air minum dan sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan sistem pengelolaan sampah perkotaan yang terpadu di lingkup kab/kota

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN			
	dan persampahan		
D. SARANA-PRASARANA SOSIAL PERKOTAAN <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan ruang publik untuk semua - Penyediaan dan pengembangan ruang terbuka hijau - Penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas 			
<u>KOMUNITAS/KEL OMPOK MASYARAKAT</u> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan ruang publik di lingkungannya dan gerakan kembali ke ruang publik - Mendukung pemerintah dalam upaya-upaya pengembangan RTH - Mendorong inisiatif pengembangan taman atap dan taman dinding di lingkungan hunian - Bekerjasama dengan 	<u>PEMERINTAH PUSAT</u> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun arahan kebijakan dan strategi penyediaan ruang publik dan RTH tingkat nasional - Mengembangkan dan memantau pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di perkotaan dalam lingkup nasional 	<u>PEMERINTAH PROVINSI</u> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun arahan kebijakan dan strategi penyediaan ruang publik dan RTH tingkat provinsi - Mengembangkan dan memantau pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah 	<u>PEMERINTAH KAB/KOTA</u> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan dan strategi penyediaan ruang publik dan RTH, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pengawasan - Membangun dan memelihara ruang-ruang publik kota - Mengatur pengelolaan pedestrian secara terpadu - Menyediakan zona PKL di ruang-ruang publik - Memberikan insentif/disinse

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN			
<p>komunitas hijau dalam pemberdayaan masyarakat setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memantau pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di lingkungan huniannya 			<p>ntif terkait pengembangan ruang terbuka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan upaya-upaya pengembangan RTH secara optimal - Memberdayakan komunitas hijau dan memperkuat kompetensi industri hortikultura dan lanskap - Mengembangkan dan membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan di tiap lingkungan permukiman
<p><u>AKADEMISI/PERGURUAN TINGGI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan riset dan pemberdayaan masyarakat mengenai penyediaan ruang publik dan RTH, serta pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan di kota 	<p><u>SWASTA, BISNIS, FILANTROPI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memobilisasi sumber daya (pendanaan, modal, asset, pengetahuan) dalam penyediaan ruang publik dan RTH, pemberdayaan komunitas hijau, serta pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan di kota 	<p><u>LEMBAGA INTERNASIONAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menstimulasi pengembangan kebijakan dan strategi penyediaan ruang publik dan RTH - Menstimulasi pengembangan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kesehatan di perkotaan 	
E. INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DAN PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT			
<ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur 			

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN			
- Menjadikan masyarakat kota yang beradab			
<u>KOMUNITAS/KEL OMPOK MASYARAKAT</u>	<u>PEMERINTAH PUSAT</u>	<u>PEMERINTAH PROVINSI</u>	<u>PEMERINTAH KAB/KOTA</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat kelembagaan masyarakat dan menyusun Aturan Bersama masyarakat - Memposisikan kembali fasilitator sebagai pendamping masyarakat yang tidak terikat pada program/kegiatan tertentu, termasuk strategi mengakhiri pendampingan - Memberdayakan masyarakat dalam melakukan pemetaan swadaya, - Secara berkala melakukan aksi dan refleksi terhadap proses transformasi sosial masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan program nasional infrastruktur berbasis masyarakat - Menjajaki kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerja sama di lingkup nasional - Mendorong keterlibatan media nasional dalam kegiatan Pokja PKP nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat lingkup provinsi - Menjajaki kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerja sama di lingkup provinsi - Memfasilitasi pengembangan jejaring kelembagaan masyarakat dalam lingkup provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat di daerah - Menjajaki kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerja sama di kab/kota - Melibatkan perwakilan masyarakat dalam Pokja PKP daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah - Memfasilitasi pengembangan jejaring kelembagaan

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN ANTAR AKTOR PEMBANGUNAN			
<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peran aktif pemuda dan kaum perempuan - Mengembangkan jejaring kelembagaan masyarakat ke semua potensi mitra - Mengarutamakan penerapan TIK yang ramah kepada sistem sosial masyarakat 		<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong keterlibatan media lokal dalam kegiatan Pokja PKP provinsi 	<p>masyarakat dalam lingkup kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong keterlibatan media lokal dalam kegiatan Pokja PKP daerah
<p><u>AKADEMISI/PERGURUAN TINGGI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan riset mengenai metode dan pola pemberdayaan masyarakat - Terlibat aktif bersama fasilitator pemda/komunitas dalam pendampingan masyarakat 	<p><u>SWASTA, BISNIS, FILANTROPI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memobilisasi sumber daya (pendanaan, modal, asset, pengetahuan) dalam melakukan pendampingan masyarakat 	<p><u>LEMBAGA INTERNASIONAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menstimulasi pengembangan kebijakan dan strategi pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat 	

Daftar Pustaka

Referensi Buku

- Angel, Shlomo, dkk. (1983). **Land for Housing the Poor**. Singapore: Select Books.
- Hasni. (2016). **Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH**. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Joga, Nirwono. (2013). **Gerakan Kota Hijau**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sadyohutomo, Mulyono. (2016). **Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumardjono, Maria S.W. (2009). **Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi**. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- _____. (2008). **Perumahan bagi Kaum Miskin di Kota-Kota Asia, Panduan Ringkas 3 - Lahan**. UN-Habitat dan UNESCAP. Diterjemahkan oleh Wicaksono Sarosa, dkk.

Materi/Bahan Paparan

- Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur, Kemenko Bidang Perekonomian. **Dukungan Pemerintah dalam Upaya Mempercepat Pelaksanaan Pengembangan KPBU Bidang Perumahan**. Bahan paparan pada Workshop Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Bidang Perumahan. Jakarta, 15 Agustus 2017.
- Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. **Kebijakan dan Program Pembiayaan Perumahan 2015-2019 dalam Rangka Mendukung Program Sejuta Rumah**. Bahan paparan pada Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Pembangunan Rumah TA. 2017 dan TA. 2018. Bandung, 21 Maret 2017.
- Parwoto. **Membedah Akses Bagi MBR ke Perumahan**. Bahan paparan pada Diskusi Optimalisasi Penyediaan Perumahan Rakyat/MBR melalui Inovasi Pembiayaan. Jakarta, 11 Agustus 2016.

Peraturan Perundangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 5 Tahun 1960 tentang **Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.**

UU No. 11 Tahun 2005 tentang **Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).**

UU No. 1 Tahun 2011 tentang **Perumahan dan Kawasan Permukiman.**

UU No. 20 Tahun 2011 tentang **Rumah Susun.**

Permen PUPR No. 13.1/PRT/M/2015 tentang **Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019**

Publikasi Terbatas

Nawafia, Farida dan Dalhar Susanto. (2013). **Pola Perpindahan Rumah “Housing Career”**: Studi Kasus terhadap Empat Individu. Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

_____. (2015). **Indonesia: National Slum Alleviation Policy and Action Plan (SAPOLA)**. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Final Report.

_____. (2016). **Siaran Pers Rumah Murah untuk Rakyat**. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Disampaikan di Jakarta, 24 Agustus 2016.

_____. **Pedoman Teknis Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan**. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Terbitan Berkala/Media Daring

Musyaffa, Iqbal. 2016. **“Aturan Hunian Berimbang Belum Sempurna”**, <http://mediaindonesia.com/news/read/51391/aturan-hunian->

berimbang-belum-sempurna/2016-06-17, diakses pada 8 Oktober 2017 pukul 21.53 WIB.

Nugroho, Bagus Prihantoro. 2017. **“Jokowi Panggil Menteri Bambang, Tanya Soal Pendanaan dari Para Dermawan”**, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3700102/jokowi-panggil-menteri-bambang-tanya-soal-pendanaan-dari-para-dermawan?_ga=2.200964326.937322782.1508988626-1440309323.1501048258, diakses pada 26 Oktober 2017 pukul 16.31 WIB.

Pitoko, Ridwan Aji. 2016. **“REI dan Apersi Masih Kritisi Aturan Hunian Berimbang”**, <http://properti.kompas.com/read/2016/04/07/221300921/REI.dan.Apersi.Masih.Kritisi.Aturan.Hunian.Berimbang>, diakses pada 8 Oktober 2017 pukul 22.51 WIB.

Zuraya, Nidia. 2017. **“OJK Kaji Terobosan Pembiayaan Sekunder Perumahan”**, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/09/07/ovwbse-ojk-kaji-terobosan-pembiayaan-sekunder-perumahan>, diakses pada 8 Oktober 2017 pukul 03.08 WIB.

_____. 2017. **“Menteri Kesehatan Jelaskan Soal 9 Juta Anak Indonesia Stunting”**, <https://nasional.tempo.co/read/891017/menteri-kesehatan-jelaskan-soal-9-juta-anak-indonesia-stunting>, diakses pada 30 Oktober 2017 pukul 18.24 WIB.

_____. 2017. **“Menggalang Kemitraan Efektif untuk Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan”**, *Harian Kompas*, Jakarta, 25 Oktober 2017.

<https://www.abc.net.au/indonesian/2018-02-14/kenaikan-permukaan-laut-meningkat/9444714>

<https://properti.kompas.com/read/2018/08/18/135612821/2050-jakarta-utara-bakal-tenggelam>

<https://www.kompasiana.com/danutaldn/5a000f2e1774da3c69406bc3/kenaikan-permukaan-air-laut-di-teluk-jakarta>